



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030



LAPORAN NASKAH AKADEMIS

2021

KATA PENGANTAR

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman tahun 2010-2030 disusun dalam rangka menanggapi dinamika pembangunan dan memperbaiki relevansi RTRW dengan peraturan perundangan terbaru disamping memperbaiki kualitas RTRW sehingga pemanfaatan ruang dalam bentuk program pembangunan maupun investasi dan perijinan tetap relevan dengan kondisi kekinian.

Laporan Naskah Akademis Revisi RTRW Kota Pariaman 2010-2030 ini merupakan pertimbangan dalam menyusun revisi peraturan daerah tentang RTRW setelah selesainya disusun laporan materi teknis.

Atas masukan berbagai pihak yang terlibat dalam diskusi dan pembahasan dalam penyusunan Laporan Naskah Akademis ini, tim penyusun mengucapkan terima kasih.

Kota Pariaman, Desember 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Tujuan	I-4
1.3.	Sasaran	I-5
1.4.	Dasar Hukum	I-5

BAB 2 HASIL PENINJAUAN KEMBALI RTRW KOTA PARIAMAN

2.1.	Masalah Pembangunan Kota	II-1
2.2.	Kesesuaian dengan Dinamika Pembangunan	II-3
2.3.	Kondisi Aktual Pemanfaatan Ruang	II-8
2.4.	Kualitas RTRW	II-9
2.5.	Kesimpulan Evaluasi dan Penilaian RTRW	II-13

BAB 3 ASPEK-ASPEK REVISI RTRW KOTA PARIAMAN 2010-2030

3.1.	Perbaikan Materi Teknis Bab Pendahuluan Rencana RTRW Kota Pariaman	III-1
3.2.	Perbaikan Materi Teknis Struktur Ruang Kota RTRW Kota Pariaman	III-3
3.3.	Perbaikan Materi Teknis Pola Ruang Kota RTRW Kota Pariaman	III-11
3.4.	Perbaikan Materi Teknis Penetapan Kawasan Strategis RTRW Kota Pariaman	III-16
3.5.	Perbaikan Materi Indikasi Program Pembangunan RTRW Kota Pariaman	III-18
3.6.	Perbaikan Materi Teknis Pengendalian Pembangunan RTRW Kota Pariaman	III-18
3.7.	Usulan Perubahan Substansi Peraturan Daerah Tentang RTRW Kota Pariaman	III-20

DAFTAR TABEL

2.1.	Matriks Dinamika Pembangunan Kota Pariaman	II-6
2.2.	Ketidakkuratan Peruntukan Lahan RTRW Kota Pariaman 2010-2030	II-10
2.3.	Rekapitulasi Hasil Penilaian RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030	II-13
2.4.	Rekapitulasi Akhir Hasil Penilaian RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030	II-14
2.5.	Tipologi Penilaian Peninjauan Kembali RTRW Secara Kualitatif	II-14
2.6.	Perhitungan Perubahan Materi Untuk RTRW Dengan Rekomendasi Revisi	II-16
3.1.	Perbandingan Struktur Ruang Lama dan Usulan Untuk Revisi RTRW	III-5
3.2.	Perbandingan Rencana Sistem Prasarana Utama Lama Dan Usulan Revisi RTRW	III-7
3.3.	Perbandingan Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lama Dan Usulan Revisi RTRW	III-10
3.4.	Perbandingan Rencana Pengembangan Infrastruktur Perkotaan Lama Dan Usulan Revisi RTRW	III-10
3.5.	Perbandingan Rencana Pola Ruang lama dan Usulan Revisi RTRW.....	III-12
3.6.	Peruntukan Lahan RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030	III-13
3.7.	Peruntukan Lahan Revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030	III-14
3.8.	Perbandingan Ketentuan Sempadan lama dan usulan untuk revisi RTRW	III-15
3.9.	Perbandingan rencana kawasan strategis lama dan usulan untuk revisi RTRW.....	III-17
3.10.	Persandingan Usulan Perubahan Substansi Peraturan Daerah Tentang RTRW Kota Pariaman	III-21

D AFTAR GAMBAR

1.1.	Peta Administrasi Kota Pariaman.....	I-7
2.1.	Hasil Overlay Peta Area Sawah Eksisting Dengan Kawasan Peruntukkan Persawahan Dalam Pola Ruang RTRW	II-12
3.1.	Konsep pengembangan struktur Ruang Kota Pariaman	III-4
3.2.	Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Pariaman berdasarkan RTRW 2010-2030	III-6
3.3.	Revisi Rencana Struktur Ruang	III-7
3.4.	Rencana Pola Ruang RTRW Kota Pariaman 2010-2030	III-13
3.5.	Rencana Pola Ruang Revisi RTRW Kota Pariaman 2010-2030.....	III-14

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 telah memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab pembagian wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang. Wewenang yang telah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota (sesuai pasal 11 ayat (2) huruf a pada UU nomor 26 tahun 2007) adalah Perencanaan tata ruang wilayah kota, pelaksanaan ayat (2) huruf a tersebut dalam wilayah Kota Pariaman berupa Peraturan Daerah Kota Pariaman nomor 21 tahun 2012 tentang RTRW Kota Pariaman 2010-2030. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 diperoleh melalui Bantuan Teknis dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2010 dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pariaman pada tahun 2012 dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Pariaman Tahun 2010–2030.

Dalam perjalanan waktu telah berlangsung pemanfaatan ruang yang merupakan upaya untuk mewujudkan rencana struktur ruang, pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis sesuai dengan rencana tata ruang melalui pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Namun dalam kenyataannya terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut seperti kurang jelasnya arahan RTRW Kota dalam menentukan peruntukan lahan kawasan karena kurang didukung data fisik dasar yang akurat sehingga menjadi hambatan dalam menjalankan program pengembangan kawasan seperti kurang akuratnya batas-batas kawasan sawah beririgasi teknis dan ketentuan aturan pengendaliannya. Hal ini menyebabkan keputusan perijinan pada lahan yang dalam peta peruntukan lahannya sebagai sawah menjadi membingungkan ketika dilakukan cek lapangan karena ternyata bukan lahan yang pernah dijadikan sawah. Selain itu adanya kasus dimana penetapan lokasi untuk sarana dan prasarana dalam Perda RTRW Kota sulit untuk dilaksanakan karena lahan pada lokasi yang ditetapkan tersebut terkendala pembebasan tanah. Selain itu pertimbangan lokasi pembangunan dirasa kurang

mempertimbangkan *timing* pembangunan karena pembangunan fasilitas dipinggir kota membutuhkan pembangunan infrastruktur yang besar sehingga mahal. Selanjutnya, beberapa penyimpangan pemanfaatan lahan dan ketidaksesuaian rencana dengan pemanfaatan eksisting perlu diselidiki dan dilakukan peninjauan kembali tentang ketepatan peruntukan lahan dan peraturan pemanfaatannya dalam RTRW.

Dilihat dalam rentang waktu dari bulan November 2012 sejak Perda RTRW Kota Pariaman ditetapkan sampai dengan tahun 2017 sekarang ini, ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pembangunan wilayah Kota Pariaman sehingga dirasa perlu untuk dilakukan peninjauan kembali (PK) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kalau dirumuskan, beberapa hal yang menjadi titik tolak peninjauan kembali RTRW yaitu :

1. Dalam pemanfaatan ruang wilayah Kota Pariaman sejak diperdakan sampai saat ini (tahun 2017) terdapat kesulitan dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan adanya ketidakakuratan dalam penetapan batas-batas peruntukan lahan.
 - a) Kesulitan dalam pelaksanaan rencana peruntukan lahan sarana kota karena implementasi di lapangan sulit dilakukan untuk mengikuti arahan RTRW seperti pembangunan fasilitas di pinggiran kota yang akses masih sulit.
 - b) Ketidakakuratan dalam penetapan peruntukan lahan sawah.
 - c) Perlunya pengecekan kembali keakuratan perhitungan luasan wilayah Kota Pariaman dalam RTRW Kota Pariaman (Peraturan Daerah Kota Pariaman nomor 21 tahun 2012).
2. Dinamika pembangunan Kota Pariaman yang tumbuh pesat menyebabkan kebutuhan lahan untuk pembangunan menjadi besar. Beberapa penetapan peruntukan lahan dan fasilitas serta aturan pemanfaatannya perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang tidak merusak lingkungan.

Berdasarkan evaluasi terdapat karakteristik daerah Kota Pariaman yang penting untuk menjadi pertimbangan dan fokus dalam perumusan RTRW diperoleh hasil antara lain seperti berikut:

1. Kota Pariaman masih memiliki lahan pertanian padi sawah produktif yang cukup luas. Sebagian sawah tersebut dengan pengairan irigasi teknis. Akan tetapi dalam RTRW, peruntukan sawah ini kurang mendapat perhatian yang cukup sebagai hal penting yang perlu menyita perhatian. Dalam RTRW delineasi lahan sawah kurang akurat dan tidak terdapat informasi tentang area beririgasi teknis dan tidak beririgasi teknis. Demikian juga tidak terdapat informasi tentang irigasi yang terdapat di Kota Pariaman.
2. Kota Pariaman merupakan Kota Pantai dengan pulau-pulau kecil di depannya. Kegiatan perikanan dan pariwisata pesisir merupakan potensi ekonomi kota yang penting. Akan tetapi dalam RTRW kurang terdapat identifikasi profil fisik pesisir dan sumberdaya alamnya yang lengkap dan komprehensif. RTRW kurang fokus dalam pengembangan sarana prasarana perikanan serta merumuskan spesifikasi, kendala dan potensi pengembangan pulau-pulau kecil.
3. Pola perkembangan Kota Pariaman linier sepanjang koridor jalan dengan membentuk kantong-kantong lahan pertanian didalamnya. Dengan demikian zonasi dengan ketentuan pemanfaatan ruang sepanjang koridor perlu dirinci dalam RTRW. Ketentuan pembangunan seperti fungsi, KLB, KDB, GSB, ketinggian, lebar dan kedalaman perpetakan perlu diatur spesifik pada koridor.
4. Rencana infrastruktur seperti air bersih, jalan, persampahan, sanitasi perlu diupdate kan sesuai dengan berbagai rencana masterplan infrastruktur yang telah disusun.
5. Berbagai peraturan terbaru tentang ketentuan penggunaan lahan seperti ketentuan sempadan pantai, rel, jaringan energi perlu direvisi.
6. Sebagai kota yang sedang berkembang maka pusat-pusat kegiatan perdagangan, perlu menjadi fokus perencanaan. Sistem perpasaran yang diwujudkan dalam pusat-pusat pelayanan kota yang mendistribusikan kegiatan perdagangan dari skala regional, kota, bagian wilayah kota perlu ditegaskan dalam RTRW. Dalam RTRW Kota Pariaman hal ini telah disinggung tetapi kurang dikaji mendalam dan belum sepenuhnya dirumuskan dalam rencana yang spesifik.

Mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa hal tersebut di atas maka Pemerintah Kota Pariaman perlu melakukan Peninjauan Kembali RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030. Beberapa dasar hukum dalam peninjauan kembali yaitu:

1. UU nomor 26 tahun 2007 pada pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa RTRW dapat ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun.
2. UU nomor 26 tahun 2007 pada pasal 28 menyatakan ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 26 dan pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota.
3. Pada pasal 26 ayat (5) menyatakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali (satu) kali dalam lima tahun. Pasal tersebut menjelaskan bahwa peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang wilayah yang bersangkutan menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau rencana tata ruang wilayah provinsi dan dinamika pembangunan di wilayah yang bersangkutan dan peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.
4. PP no 15 tahun 2015 pasal 82 ayat 1 menyatakan bahwa Peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam pasal 82 ayat 2 huruf c menyatakan bahwa peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
5. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, telah terjadi perubahan substansi dan nomenklatur dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ada perlu penyesuaian kembali,

1.2. TUJUAN

Revisi RTRW Kota Pariaman tahun 2010 – 2030 (Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 tahun 2012 tentang RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030) ini dilakukan dengan tujuan untuk:

Merevisi RTRW Kota Pariaman tahun 2010 – 2030 sesuai dengan kondisi wilayah kota dan dinamika pembangunan yang berkembang di Kota Pariaman serta menyesuaikan dengan peraturan terbaru terkait dengan berbagai aspek penataan ruang.

1.3. SASARAN

Sasaran dari revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030 yaitu:

- a. Penilaian kesesuaian antara materi teknis RTRW Kota Pariaman nomor 21 tahun 2012 tentang RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030 dengan penggunaan lahan eksisting terbaru (tahun 2017);
- b. Penilaian kesesuaian muatan, kedalaman Perda Kota Pariaman nomor 21 tahun 2012 tentang RTRW Kota Pariaman tahun 2010-2030 dengan peraturan terbaru;
- c. Penilaian tingkat kesesuaian Perda Kota Pariaman nomor 21 tahun 2012 tentang RTRW Kota Pariaman tahun 2010-2030 dengan dinamika pembangunan Kota Pariaman;
- d. Identifikasi dinamika perubahan kebijakan yang lebih tinggi (nasional dan provinsi) yang berpengaruh terhadap wilayah Kota Pariaman;
- e. Merevisi materi teknis dan Peraturan Daerah tentang RTRW Kota dengan perubahan dalam materi teknis dan Perda Kota Pariaman nomor 21 tahun 2012 tentang RTRW Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030.


1.4 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);

3. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah.
4. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota.

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Pariaman



BAB 2

HASIL PENINJAUAN KEMBALI RTRW KOTA PARIAMAN 2010-2030

Peninjauan dilakukan dalam rangka melihat pelaksanaan tata ruang terhadap kebutuhan pembangunan. Peninjauan terhadap RTRW merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi RTRW untuk dilihat kesesuaiannya dengan dinamika pembangunan.

2.1. MASALAH PEMBANGUNAN KOTA

Kota Pariaman terbentuk sebagai kota otonom pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.

Kota Pariaman dalam RTRW merumuskan tujuan pemanfaatan ruang wilayah Kota Pariaman : “Mewujudkan Kota Pariaman sebagai Kota Wisata Pesisir yang Madani untuk Mendukung Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Lingkungan”

Sementara dalam RPJP 2004-2025 telah dicanangkan visi yang akan dituju yaitu “ Mewujudkan Kota Pariaman sebagai Kota Perdagangan dan Jasa di Wilayah Pesisir Barat Sumatera”. Visi pembangunan jangka menengah Kota Pariaman kepala daerah saat ini yaitu: mewujudkan Kota Pariaman Sebagai “Kota Tujuan Wisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Lingkungan, Budaya dan Agama”.

Dari rumusan berbagai visi dan tujuan pembangunan kota tersebut terlihat bahwa perdagangan dan jasa serta pariwisata menjadi sektor penggerak utama ekonomi kota. Hal ini tercermin dari peruntukan lahan dalam rencana tata ruang dan program pembangunan yang mendorong perkembangan sektor ini.

Tetapi disisi lain secara geografis terdapat karakteristik alam dan pemanfaatan sumberdaya yang penting menjadi pertimbangan dalam perencanaan. Kota Pariaman terdapat pada wilayah pesisir dengan berbagai ekosistem pesisirnya dan juga memiliki pulau-pulau kecil didepan garis pantainya. Di Kota Pariaman juga masih terdapat hamparan lahan pertanian padi sawah yang cukup luas. Kota

Pariaman juga dilintasi oleh jaringan rel Kereta Api dan dilintasi oleh sungai yang mengalir memotong kota.

Dari gambaran potensi pembangunan kota dan karakteristik lingkungan kota maka beberapa problematika pembangunan kota yang perlu dirumuskan dan dijadikan rencana yang dapat menjadi solusi masalah pembangunan kota antara lain:

1. Pembangunan lahan terbangun kota dengan berbagai fasilitasnya perlu mempertimbangkan keberadaan sawah. RTRW perlu memberi solusi bagaimana agar pembangunan fasilitas dan prasarana kota seiring dengan terjaganya lahan sawah khususnya yang beririgasi teknis.
2. Pembangunan kota perlu menciptakan kota yang tertib dan berkelanjutan. Zonasi kawasan yang perlu dilindungi perlu dibuat jelas dan realistis sesuai kondisi yang ada di kota.
3. Perkembangan kegiatan ekonomi perlu didistribusikan dalam ruang agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang cepat. Oleh karena itu RTRW perlu memberi jawaban terhadap distribusi kegiatan perdagangan kota.
4. Pengembangan pesisir pantai untuk berbagai kegiatan kota perlu memperhatikan karakteristik alam pesisir. Dalam RTRW, penduduk mestinya dapat mengetahui profil kawasan pesisir dan zona-zona pemanfaatan spesifiknya. Sehingga RTRW dapat menjadi pedoman investasi dan program pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kendala pembangunan kawasan.
5. Pembangunan dimasa depan memerlukan aspek kreatifitas dan inovasi. RTRW perlu menjadi dokumen yang mewadahi kreatifitas dan inovasi pembangunan kota tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap ruang kota. Oleh karena itu RTRW perlu memberikan visi pembangunan kota, kriteria dan koridor kebijakan dan arahan program yang tidak menutup peluang untuk mungkin berkembangnya investasi dan program-program pembangunan baru.

Berdasarkan pemetaan kondisi terkini maka beberapa masalah perlu diakomodasi dalam RTRW seperti ketegasan pemanfaatan lahan dan alih fungsi lahan dengan ketentuan dan informasi spasial yang jelas dan akurat. Pembangunan berbagai fasilitas publik, komersial dan perumahan perlu didukung dengan ketentuan zonasi dan intensitas pembangunan yang spesifik. Investasi dan program pembangunan fasilitas dan infrastruktur perlu merujuk

kepada RTRW. Akan tetapi beberapa kelemahan dalam muatan materi RTRW perlu diatasi.

2.2. KESESUAIAN DENGAN DINAMIKA PEMBANGUNAN

Dinamika Pembangunan di Kota Pariaman berdasarkan diskusi dengan aparat Pemerintah Daerah Kota Pariaman dan dikonfirmasi dengan survei dan wawancara lapangan diuraikan dalam point berikut ini.

- a. Percepatan pembangunan fasilitas kota seperti Pariaman membutuhkan pertimbangan ketersediaan lahan dan efisiensi pemanfaatan ruang.

Pembangunan kota seperti Kota Pariaman perlu didasarkan pada pilihan lokasi yang realistis bisa diimplementasikan agar program pembangunan dan investasi dapat berjalan. Pada kota kecil pola pembangunan seringkali masih memusat dan kota masih berkembang secara kompak. Rencana distribusi fasilitas yang menyebar ternyata menyulitkan untuk membangun dengan cepat dan efisien.

- b. Perijinan pembangunan fasilitas kota Pariaman membutuhkan peruntukan lahan yang akurat sehingga sesuai dengan kondisi eksisting.

Peruntukan lahan dalam RTRW Kota Pariaman tahun 2010-2030 kurang akurat. Delineasi kawasan persawahan ternyata kurang akurat dan ketentuan pengendalian pemanfaatannya tidak jelas sehingga menyulitkan pemerintah kota dalam memanfaatkan ruang kota.

- c. Pembangunan Kota Pariaman yang menekan untuk alih fungsi lahan sawah.

Tujuan penataan ruang kota: “Mewujudkan Kota Pariaman Sebagai Kota Wisata Pesisir Yang Madani Untuk Mendukung Perdagangan dan Jasa Yang Berwawasan Lingkungan”. Aspek tentang bagaimana menangani lahan pertanian kota sebagai bagian berwawasan lingkungan yang penting untuk mengelola Kota Pariaman dimasa depan tidak disinggung dalam tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang kota.

Strategi pentahapan pembangunan juga masih kurang diperhatikan karena menyangkut bagaimana membangun kota yang realistis. Perkembangan kota membutuhkan pengembangan lahan terbangun. Pada kota yang masih memiliki hamparan sawah yang cukup luas seperti Kota Pariaman perlu diantisipasi alihfungsi lahan sawah. Akan tetapi dalam RTRW Kota tidak ada proyeksi kebutuhan lahan terbangun dan

analisis ketersediaan lahan yang sesuai sehingga menjadi titik lemah dalam menyusun kebijakan dan arahan pemanfaatan ruang lahan sawah. Selain itu ternyata deliniasi lahan sawah dalam RTRW Kota Pariaman yang disusun pada tahun 2011 tidak akurat sehingga menyulitkan dan membuat rencana pemanfaatan ruang perijinan bisa menjadi salah.

Dalam penyusunan RTRW perlu diproyeksikan kebutuhan penduduk dan lahan untuk 20 tahun kedepan sehingga bisa direncanakan lahan-lahan yang sesuai dan kemungkinan alihfungsinya. Dalam pengendalian pemanfaatan ruang RTRW perlu diidentifikasi kriteria lahan sawah yang perlu tetap dipertahankan, lahan sawah yang bisa dialihfungsikan sehingga RTRW menjadi realistis dan bisa mengakomodasikan perubahan yang mungkin terjadi.

Perkembangan perumahan bisa dibagi atas perumahan terencana dan perumahan tidak terencana yang biasanya berupa kelompok perumahan penduduk. RTRW perlu mengantisipasi arahan lokasi perumahan terencana dalam hamparan cukup luas dimasa depan dan juga mengantisipasi perluasan perkampungan yang banyak terdapat pada area persawahan. Antisipasi terkait dengan rencana jalan lokal yang perlu direncanakan dimasa depan, Dalam RTRW Kota Pariaman 2010-2030 rencana jalan lokal belum menjadi perhatian.

- d. Adanya perkembangan pembangunan kota pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pesat dan pengembangan kegiatan kota yang berorientasi kelautan dan maritim.

Profil karakteristik fisik kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Pariaman belum lengkap. Saat ini telah disusun Pengaturan tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sumbar

Pengembangan pariwisata pesisir menjadi andalan pembangunan ekonomi kota-kota pesisir. Pengembangan pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Pariaman menjadi salah satu sektor utama pembangunan kota. Akan tetapi dalam RTRW sangat kurang rinci ketentuan tentang pemanfaatan ruang (pengaturan zona pemanfaatan umum, khusus dan konservasi) sehingga sulit menjadi pedoman pengendalian penataan ruang

Pengembangan kegiatan kota Pariaman juga berorientasi kelautan dan maritim. Oleh karena itu perlu kejelasan dan rinciannya dalam RTRW

kota. Rencana sistem pelabuhan perikanan dan transportasi laut belum tegas dan rinci dalam RTRW Kota Pariaman.

- e. Investasi dengan spesifikasi jenis dan luas yang beragam di kota Pariaman.

Perlunya menata perkembangan kota dengan ketentuan zonasi, intensitas pembangunan dan tata letak yang terencana baik. Adanya investasi seperti pabrik pupuk yang memanjang lebih dari 100 meter kebelakang tidak bisa merujuk kepada ketentuan RTRW karena RTRW Kota Pariaman kurang spesifik mengatur ketentuan intensitas pembangunan di kota.

Pembangunan yang beragam disepanjang koridor perdagangan dan jasa dan banyak ditemui dibelakangnya adalah hamparan lahan sawah membutuhkan ketentuan yang rinci tentang ketentuan ukuran pengkaplingan, intensitas pemanfaatan lahan (ketinggian, KDB, KLB, KDH).

Pengendalian pemanfaatan ruang membutuhkan ketentuan zonasi dan pemanfaatan ruang yang jelas terukur sehingga kota tertata dengan baik. Di Kota Pariaman perkembangan kota dengan pola koridor perlu diantisipasi dengan ketentuan zonasi dan intensitas pemanfaatan ruang yang jelas dan rinci. Dalam RTRW Kota Pariaman tahun 2010-2030 hal ini sangat kurang lengkap dan rinci.

- f. Ketentuan pemanfaatan ruang dan perijinan membutuhkan kepastian merujuk kepada ketentuan Perda RTRW sekaligus tidak terlalu kaku sehingga menghambat kemungkinan pembangunan yang baik.

Peraturan Daerah RTRW menjadi kunci perijinan pembangunan kota. Untuk mengantisipasi perkembangan kota yang pesat dengan berbagai kemungkinan kebijakan dan program pembangunan maka ketentuan dalam pemanfaatan ruang perlu dibuat tegas tetapi tidak menghalangi kemungkinan pembangunan yang kreatif yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Contohnya seperti rencana pembangunan masjid terapung. Oleh karena itu perlu peraturan Perda tidak perlu dibuat terlalu kaku dan membutuhkan fleksibilitas ketentuan peraturan tata ruang. Yang perlu ditekankan dalam Peraturan Daerah tentang penataan ruang adalah garis kebijakan penataan ruang dalam bentuk kriteria-kriteria pemanfaatan ruang.

Tabel 2.1 Matriks Dinamika Pembangunan Kota Pariaman

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RTRW	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan terhadap Muatan RTRW
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Percepatan pembangunan fasilitas kota seperti Pariaman membutuhkan pertimbangan ketersediaan lahan dan efisiensi pemanfaatan ruang.	Dalam RTRW Kota Pariaman, fasilitas publik sebagian dibuat menyebar.	Penyebaran lokasi pada kota kecil menyebabkan pembangunan infrastruktur yang kurang efisien. Selain itu kepastian pembebasan lahan kurang dipertimbangkan.	Struktur ruang dan pola ruang kota perlu dievaluasi kembali untuk mengantisipasi ketidakpastian lahan dan efisiensi pemanfaatan ruang.
2	Perijinan pembangunan fasilitas kota Pariaman membutuhkan peruntukan lahan yang akurat sehingga sesuai dengan kondisi eksisting.	Peruntukan lahan tidak akurat menggambarkan kondisi eksisting.	Digitasi peta citra pada saat penyusunan RTRW tahun 2010 tidak akurat sehingga membingungkan dalam perijinan.	Peruntukan lahan tidak realistis menggambarkan kondisi eksisting pemanfaatan lahan khususnya untuk persawahan.
3	Adanya tekanan alih fungsi lahan sawah yang cukup besar dan disisi lain perlu upaya mempertahankan lahan sawah	Tekanan alih fungsi lahan sawah dan upaya mempertahankan lahan sawah belum memiliki dasar hukum tentang pemanfaatan ruang pertanian dan alih fungsi lahan padi sawah.	Telah diidentifikasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Pariaman (LP2B)	Dasar Hukum Penyusunan RTRW Kota Pariaman perlu ditambahkan dengan ketentuan tentang LP2B
		Perumahan di Kota Pariaman dimasa depan akan berkembang pada kantong-kantong lahan pertanian. Dimasa depan perlu ketentuan yang jelas tentang zonasi dan ketentuan pemanfaatan kawasan perumahan. Akan tetapi dalam RTRW Kota Pariaman tidak rinci pengaturan zona perumahan dan aturan pemanfaatan ruangnya Isu alih fungsi lahan untuk mengarahkan pembangunan belum terumuskan sebagai isu strategis sehingga dalam RTRW tidak banyak disinggung.		Rencana Pola Ruang Kawasan Perumahan dan aturan pemanfaatan ruangnya perlu dirumuskan dengan rinci untuk mengantisipasi isu yang akan berkembang ini.
4	Adanya perkembangan	Profil karakteristik fisik	Telah disusun	Profil Wilayah Kota

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RTRW	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan terhadap Muatan RTRW
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pembangunan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pesat dan Pengembangan kegiatan berorientasi kelautan dan maritim.	kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Pariaman belum lengkap.	Pengaturan tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sumbar	Pariaman dan rencana zonasi wilayah pesisirnya perlu dilengkapi menyelaraskan dengan dokumen RZWP3K
		Pengembangan pariwisata pesisir menjadi andalan pembangunan ekonomi kota-kota pesisir Pengembangan pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Pariaman menjadi salah satu sektor utama pembangunan kota. Akan tetapi dalam RTRW sangat kurang rinci ketentuan tentang pemanfaatan ruang (pengaturan zona pemanfaatan umum, khusus dan dan konservasi) sehingga sulit menjadi pedoman pengendalian penataan ruang	Ketentuan-ketentuan tentang pemanfaatan ruang kawasan pesisir perlu dirujuk dengan jelas.	RTRW perlu merinci ketentuan tentang pemanfaatan ruang (pengaturan zona pemanfaatan umum, khusus dan dan konservasi).
		Rencana sistem pelabuhan perikanan belum tegas dan rinci dalam RTRW Kota.		Rencana sistem pelabuhan perikanan dan transportasi laut perlu dirinci lokasinya dalam RTRW Kota.
5	Investasi fasilitas di kota dengan spesifikasi jenis dan luas yang beragam di kota. Perlunya menata perkembangan kota dengan ketentuan zonasi, intensitas pembangunan dan tata letak yang terencana baik.	Dalam RTRW ditemui ketentuan yang kurang rinci untuk berbagai jenis peruntukan lahan (ketinggian, KDB, KLB, KDH)		Ketentuan Pembangunan disepanjang koridor serta kawasan perumahan membutuhkan ketentuan ketinggian, KDB, KLB, KDH yang rinci.
6	Ketentuan pemanfaatan ruang dan perijinan membutuhkan kepastian merujuk	Materi teknis dan bunyi pasal Perda dibuat terlalu kaku dan kurang mengantisipasi ketidakpastian sehingga	Klausul pada Perda RTRW perlu membuka kemungkinan untuk melakukan diskresi	Rumusan materi teknis dan Perda perlu disesuaikan dengan sifat RTRW sebagai dokumen

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RTRW	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan terhadap Muatan RTRW
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	kepada ketentuan Perda RTRW sekaligus tidak terlalu kaku sehingga menghambat kemungkinan pembangunan yang baik.	menutup peluang perkembangan kreatif baru.	sesuai dinamika pembangunan.	kebijakan.

2.3. KONDISI AKTUAL PEMANFAATAN RUANG

Kajian kondisi aktual pemanfaatan ruang dibuat dengan tujuan untuk melihat dan membandingkan kondisi aktual pemanfaatan yang terjadi di wilayah perencanaan sejak berlakunya RTRW sampai dengan proses peninjauan kembali. Kajian yang dilakukan yaitu:

1. Kesesuaian realisasi program lima tahunan dengan yang tercantum dalam indikasi program RTR.
2. Pemetaan kesesuaian antara rencana struktur dan pola ruang dengan kondisi aktual pemanfaatan ruang yang terjadi di lapangan

Penilaian kondisi aktual pemanfaatan ruang RTRW Kota Pariaman yang merupakan perbandingan kenyataan implementasi pemanfaatan ruang dengan rencana yang ditetapkan cukup sulit dilakukan karena kualitas muatan materi dan kualitas perpetaan RTRW yang rendah. Rencana peruntukan lahan dalam peta pola ruang yang kurang akurat menyebabkan sulitnya menilai realisasi dan rencana.

Selain itu dengan kurang rinci dan kurang lengkapnya materi struktur ruang dan arahan pemanfaatan ruang (indikasi program pembangunan) maka evaluasi pencapaian dari pelaksanaan program pembangunan dibandingkan dengan rencana juga sulit untuk dibuat perbandingannya karena pelaksanaan program yang sudah dirinci berdasarkan volume dan lokasi sulit dibandingkan dengan rencana program yang sangat umum atau kurang lengkap/rinci (banyak program tidak dilengkapi dengan informasi lokasi). Artinya kalau dilakukan evaluasi maka program pembangunan yang dijalankan akan sesuai saja dengan isi rencana program yang sangat umum dan kurang lengkap/rinci tersebut.

2.4. KUALITAS RTRW

Dari *overlay* peta rencana dengan peta citra satelit Ikonos tahun 2010 diperoleh temuan bahwa peruntukan lahan RTRW Kota Pariaman 2010-2030 boleh dikatakan sangat tidak akurat. Temuan dari evaluasi yaitu:

- a. Lahan yang terlihat dalam peta citra sebagai lahan sawah tetapi peruntukannya dalam RTRW ternyata bukan sawah seluas 716,44 Hektar (14,37% dari luas daratan kota Pariaman).
- b. Lahan Lahan yang terlihat dalam peta citra sebagai lahan terbangun tetapi peruntukan lahannya kawasan pertanian lahan kering/tahunan, kawasan hijau pantai, kawasan persawahan, sempadan pantai, sempadan rel KA dan sempadan SUTT seluas 225,44 Hektar (3,40 % dari luas daratan kota Pariaman).
- c. Hasil *overlay* peta eksisting sawah hasil interpretasi citra tahun 2010 dan kawasan persawahan dalam peruntukan lahan pola ruang RTRW Kota diperoleh hasil yang jauh berbeda.
- d. Luas sawah dalam RTRW 2010-2030 seluas 1.145,17 Hektar sementara luas sawah berdasarkan interpretasi citra satelit seluas 1.784 Hektar.
- e. Luas peruntukan sawah dalam RTRW yang ternyata diluar area yang ternyata bukan sawah seluas 436,51 Hektar.
- f. Luas peruntukan sawah dalam RTRW yang berada pada lahan sawah eksisting hanya seluas 708,66 Hektar sehingga terdapat “kehilangan” sawah eksisting (tidak terpetakan dalam peruntukan lahan sawah RTRW) seluas 1.076,07 Hektar.

Hasil *overlay* rencana peruntukan lahan dalam RTRW Kota Pariaman dengan kondisi pemanfaatan lahan terkini dengan memanfaatkan citra Ikonos 2010 dan dikonfirmasi dengan citra satelit Pleiades tahun 2013 yang tersedia untuk kawasan pusat kota Pariaman serta citra Bingmap tahun 2013. Hasil menunjukkan adanya ketidakakuratan delineasi zonasi dalam pola ruang RTRW Kota Pariaman 2010-2030 yang terlihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2 Ketidakakuratan Peruntukan Lahan RTRW Kota Pariaman 2010-2030

Status Peruntukan Lahan Dalam RTRW 2010-2030		Kondisi Eksisting Penggunaan Lahan Tahun 2013 (Ha)					Total luas
		Kebun Campuran	Lahan Kosong	Lahan Terbangun	Sawah	Semak	
1	Jalur Hijau Taman Kota	219,40	0,34	43,24	59,44	59,47	381,89
2	Kawasan Pertanian Lahan Kering/Tahunan	360,37	-	16,34	183,35	23,37	583,43
3	Kawasan Hijau Pantai	119,83	30,42	33,47	3,14	32,38	219,24
4	Kawasan Hutan Kota	11,89	-	0,67	-	-	12,56
5	Kawasan Jasa Dan Perdag.	147,70	-	163,11	112,08	51,14	474,03
6	Kawasan Wisata	3,54	-	19,23	-	0,15	22,92
7	Kawasan Permukiman	1.836,30	0,39	493,56	649,96	239,51	3.219,72
8	Kawasan Persawahan	239,60	-	23,36	716,44	168,37	1.147,77
9	Kawasan Tempat Pembuangan Akhir	0,68	-	-	0,96	0,50	2,14
10	Pasar Induk	-	-	-	1,42	-	1,42
11	Sempadan Mata Air	0,72	-	-	-	0,78	1,50
12	Sempadan Pantai	11,24	93,74	22,29	2,30	9,95	139,52
13	Sempadan Rel KA	96,34	5,24	75,03	76,08	18,99	271,68
14	Sempadan SUTT	63,23	-	11,71	31,45	5,30	111,69
15	Stadion Olah Raga	-	-	-	-	40,00	40,00
16	Taman Kota	-	-	-	1,87	0,58	2,45
17	Terminal	0,54	-	-	0,62	0,23	1,39

Catatan: kotak yang digelapkan dan tulisan ditebalkan adalah peruntukan lahan yang tidak akurat dan tidak konsisten sehingga dalam implementasi rencana tata ruang berpotensi besar menimbulkan masalah.

Terlihat dari tabel diatas bahwa banyak peruntukan lahan dalam RTRW yang bisa menimbulkan masalah dalam implementasi karena kurang akuratnya peruntukan lahan dalam RTRW Kota Pariaman, misalnya:

- Pada baris 2, kawasan pertanian lahan kering/tahunan dengan luas 583,43 ternyata seluas 16,34 hektar berada pada lahan terbangun dan 183,35 hektar berada pada lahan sawah.
- Pada baris 3, rencana kawasan peruntukan hijau pantai di RTRW seluas 33,47 hektar berada diatas lahan terbangun dan 3,14 Hektar berada dilahan sawah.
- Pada baris 7, rencana permukiman dalam RTRW seluas 3.219,72 ternyata seluas 649,96 hektar berada di lahan sawah.
- Pada baris 8, rencana kawasan persawahan seluas 1.147,77 ternyata 239,6 hektar berada pada lahan kebun campuran dan 23,36 hektar berada pada lahan terbangun.


Berdasarkan temuan diatas maka dapat dilihat bahwa evaluasi simpangan RTRW yang merupakan perbedaan pemanfaatan ruang eksisting dengan rencana peruntukan lahan yang ditetapkan dalam RTRW akan sulit dan tidak valid untuk dilaksanakan dalam pembangunan.

Simpangan pemanfaatan ruang dan pengisian program dalam struktur ruang kota berdasarkan observasi dan wawancara tidak banyak terjadi dan lebih bersifat sporadis pada beberapa tempat sehingga tidak menghasilkan luas simpangan pemanfaatan lahan yang signifikan.

Peta pemanfaatan lahan RTRW dan rencana pola ruang setelah diverifikasi kembali dengan citra satelit Ikonos tahun 2010 yang menjadi sumber peta RTRW Kota Pariaman 2010-2030 menunjukkan ketidakakuratan dalam pembuatan peta pemanfaatan lahan. Temuan dari verifikasi adalah digitasi peta pemanfaatan lahan tidak akurat sehingga membingungkan dalam pemberian ijin tata ruang. Akibatnya simpangan pemanfaatan ruang sulit diidentifikasi karena rencana pola yang menjadi rujukan simpangan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan evaluasi terhadap lahan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan kota pada tahun 2013. Dari identifikasi lahan sawah tersebut menunjukkan terdapat kurangkurangnya identifikasi area sawah dalam RTRW. Sebagai perbandingan dan bahan evaluasi, peta tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1 Hasil Overlay Peta Area Sawah Eksisting Dengan Kawasan Peruntukkan Persawahan Dalam Pola Ruang RTRW



2.5. KESIMPULAN EVALUASI DAN PENILAIAN RTRW

Kesimpulan yang dapat ditarik dari evaluasi dan penilaian RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030 adalah masalah pokok yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam menerapkan RTRW sebagai dokumen pembangunan kota yang efektif dan dapat memandu penataan ruang kota untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan adalah masalah kualitas RTRW yang KURANG BAIK yang terlihat dari aspek kedalaman pengaturan muatan RTRW dan kesesuaian antara RTRW dengan dinamika pembangunan. Selain itu kualitas data spasial juga BURUK. Sementara Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan TIDAK SESUAI dan pelaksanaan pemanfaatan ruang TINGGI. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.3.

Penilaian terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang dari RTRW Kota Pariaman 2010-2030 sulit dievaluasi dengan akurat karena indikasi program RTRW sangat banyak tidak sesuai pedoman penyusunan rencana. Banyak aspek rencana dalam RTRW yang tidak spesifik, tidak konsisten dan kurang lengkap. Ditambah dengan kualitas peta yang buruk maka yang dapat dilihat hanya kasus-kasus pembangunan dilapangan yang diluar perijinan. Tetapi ini sangat sedikit ditemui karena Pemda Kota Pariaman juga terlihat berdisiplin mempedomani RTRW.

Kriteria rekomendasi apakah RTRW direvisi dan tidak direvisi berdasarkan metode kuantitatif yang telah dilakukan berdasarkan bobot penilaian yang telah ditetapkan yaitu:

Jika Nilai Akhir ≥ 85 = RTRW dinyatakan berkualitas BAIK
(RTRW TIDAK DIREVISI)

Jika Nilai Akhir < 85 = RTRW dinyatakan berkualitas BURUK
(RTRW DIREVISI)

Tabel 2.3 Rekapitulasi Hasil Penilaian RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030

No	Aspek Penilaian	Nilai	Penilaian
Kualitas RTRW			
1	Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTRW	1,90	Kurang baik
2	Kualitas Data	1,50	Buruk
Total		3,40	
Nilai Rata-rata		1,70	Kurang baik
Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan			
1	Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan	1,80	Tidak

			Sesuai
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang			
Jenis dan Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	2,72		Tinggi
Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	2,03		Kecil
Total	4,75		Tinggi
Nilai Rata-rata	2,38		

Rekapitulasi penilaian akhir adalah dengan cara merangkum hasil penilaian semua aspek yang meliputi aspek kualitas RTRW, aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang dikalikan dengan bobot setiap aspek.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Akhir Hasil Penilaian RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030

No	Aspek	Nilai Akhir	Bobot	Perkalian Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 3x4)
1	Kualitas RTRW	1,70	30	51,00
2	Kesesuaian Terhadap Peraturan Per-UU-an	1,80	30	54,00
3	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	2,38	40	95,20
Total		5,88	100	200,20
Rata-rata Nilai Penilaian Akhir PK		1,96		66,73

Nilai akhir penilaian peninjauan kembali RTRW Kota Pariaman 2010-2030 adalah **66,73**

Artinya RTRW Kota Pariaman dengan Rekomendasi RTRW DIREVISI.

Temuan dari hasil evaluasi dan penilaian RTRW Kota Pariaman 2010-2030 secara kualitatif yaitu: termasuk tipologi 8 yaitu kualitas kurang baik, kurang sesuai dengan peraturan per-UU-an; dan kesesuaian pelaksanaan pembangunan tinggi.

Tabel 2.5 Tipologi Penilaian Peninjauan Kembali RTRW Secara Kualitatif

No	Kualitas	Kesesuaian dengan Peraturan Per-UU-an	Kesesuaian Pelaksanaan Pemanfaatan	Keterangan
1	Baik	Sesuai	Rendah	REVISI
2	Baik	Sesuai	Tinggi	TIDAK REVISI

Tabel 2.6 Perhitungan Perubahan Materi Untuk RTRW Dengan Rekomendasi Revisi

NO	MUATAN RTRW KOTA	BOBOT MATERI	NILAI	SKOR	KETERANGAN
1.	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG	10,00%			
	1.1. Tujuan penataan ruang	3,33%	0	0,00%	
	1.2. Kebijakan penataan ruang	3,33%	0	0,00%	
	1.3. Strategi penataan ruang	3,33%	0	0,00%	
2.	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH	27,50%			
	2.1. Hirarki Pusat Pelayanan Wilayah Kota	2,50%			
	2.1.1. Pusat pelayanan kota	0,83%	0,5	0,42%	
	2.1.2. Sub pusat pelayanan kota	0,83%	0,5	0,42%	
	2.1.3. Pelayanan lingkungan	0,83%	0	0,00%	
	2.2. Sistem jaringan prasarana	25,00%		0,00%	
	2.2.1. Sistem jaringan transportasi	9,00%			
	a. Sistem jaringan transportasi darat	7,00%			
	1) Jaringan jalan	7,00%	0,5	3,50%	
	2) Jaringan jalur kereta api				
	3) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan				
	b. Sistem jaringan transportasi laut	2,00%	0,5	1,00%	
	c. Sistem jaringan transportasi udara				
	2.2.2. Sistem jaringan energi	4,00%			
	a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi				
	b. Pembangkit tenaga listrik				
	c. Jaringan transmisi tenaga listrik	4,00%	0	0,00%	
	2.2.3. Sistem jaringan telekomunikasi	4,00%		0,00%	
	a. Jaringan terestrial	2,00%	0	0,00%	
	b. Jaringan satelit	2,00%	0	0,00%	
	2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air	4,00%	0,5	2,00%	
	2.2.5. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan	4,00%			
	a. Sistem drainase	1,00%	0,5	0,50%	
	b. Sistem persampahan	1,00%	0,5	0,50%	
	c. Sistem penyediaan air bersih	1,00%	0,5	0,50%	
	d. Sistem pengelolaan limbah	1,00%	0	0,00%	
	2.2.6. Sistem jaringan prasarana lainnya				
3.	RENCANA POLA RUANG	27,50%		0,00%	
	3.1. Kawasan Lindung	13,75%		0,00%	
	3.1.1. Kawasan hutan lindung	2,75%	0	0,00%	
	3.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan				

NO	MUATAN RTRW KOTA	BOBOT MATERI	NILAI	SKOR	KETERANGAN
	bawahannya				
	3.1.3. Kawasan perlindungan setempat	2,75%	0	0,00%	
	3.1.4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota	2,75%	0,5	1,38%	
	3.1.5. Kawasan suaka alam dan cagar budaya	2,75%	0	0,00%	
	3.1.6. Kawasan rawan bencana alam	2,75%	0	0,00%	
	3.1.7. Kawasan lindung lainnya				
	3.2. Kawasan Budidaya	13,75%		0,00%	
	3.2.1. Kawasan perumahan	1,72%	0,5	0,86%	
	3.2.2. Kawasan perdagangan dan jasa	1,72%	0,5	0,86%	
	3.2.3. Kawasan perkantoran	1,72%	0,5	0,86%	
	3.2.4. Kawasan industri	1,72%	0	0,00%	
	3.2.5. Kawasan pariwisata	1,72%	0,5	0,86%	
	3.2.6. Kawasan ruang terbuka non hijau	1,72%	0	0,00%	
	3.2.7. Kawasan ruang evakuasi bencana	1,72%	0	0,00%	
	3.2.8. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal	1,72%	0,5	0,86%	
	3.2.9. Kawasan peruntukan lainnya				
4.	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS	5,00%		0,00%	
	4.1. Bidang pertahanan keamanan				
	4.2. Bidang pertumbuhan ekonomi	1,67%	0	0,00%	
	4.3. Bidang sosial dan budaya	1,67%	0	0,00%	
	4.4. Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi				
	4.5. Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	1,67%	0	0,00%	
5.	RENCANA PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA, SERTA PRASARANA DAN SARANA UMUM	10,00%		0,00%	
	5.1. Ruang terbuka hijau kota	1,67%	0,5	0,84%	
	5.2. Ruang terbuka non hijau kota	1,67%	0	0,00%	
	5.3. Jaringan pejalan kaki	1,67%	0	0,00%	
	5.4. Jaringan angkutan umum	1,67%	0	0,00%	
	5.5. Ruang kegiatan sektor informal	1,67%	0	0,00%	
	5.6. Ruang evakuasi bencana	1,67%	0	0,00%	
6.	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN	10,00%			
	6.1. Struktur Ruang Kota	5,00%			
	6.1.1. Perwujudan pusat pelayanan wilayah kota	0,83%	0,5	0,42%	
	6.1.2. Perwujudan sistem transportasi	0,83%	0,5	0,42%	
	6.1.3. Perwujudan sistem jaringan energi	0,83%	0	0,00%	
	6.1.4. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi	0,83%	0	0,00%	
	6.1.5. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air	0,83%	0,5	0,42%	
	6.1.6. Perwujudan sistem prasarana	0,83%	0,5	0,42%	

NO	MUATAN RTRW KOTA		BOBOT MATERI	NILAI	SKOR	KETERANGAN
		pengelolaan lingkungan				
	6.1.7.	Perwujudan sistem jaringan/ prasarana lainnya				
	6.2.	Pola Ruang Kota	5,00%		0,00%	
	6.2.1.	Perwujudan kawasan lindung	2,50%	0,5	1,25%	
	6.2.2.	Perwujudan kawasan budidaya	2,50%	0,5	1,25%	
7.	KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG		10,00%			
	7.1.	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	2,50%	0	0,00%	
	7.2.	Ketentuan Perizinan	2,50%	0	0,00%	
	7.3	Ketentuan Insentif dan Disinsentif	2,50%	0	0,00%	
	7.4.	Sanksi Administratif	2,50%	0	0,00%	

BAB 3

ASPEK-ASPEK REVISI RTRW KOTA PARIAMAN 2010-2030

3.1. PERBAIKAN MATERI TEKNIS BAB PENDAHULUAN RENCANA RTRW KOTA PARIAMAN

A. Penyempurnaan Materi Teknis Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Penyempurnaan materi teknis pesisir dan pulau-pulau kecil yang dalam RTRW Kota Pariaman boleh dikatakan sangat minim. Informasi yang ditambahkan berasal dari data hasil penelitian UPT Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Bungus dan kajian tenaga ahli pesisir dan pulau-pulau kecil dalam revisi RTRW tahun 2017 ini.

Informasi yang ditambahkan dalam revisi RTRW yaitu:

1. Kondisi Oseanografi dan Hidrodinamika
 - a. Pasang Surut
 - b. Kedalaman perairan
 - c. Kondisi Arus
 - d. Transformasi Gelombang
 - e. Perubahan Garis Pantai Kota Pariaman
2. Kondisi Kawasan Mangrove

B. Updating Data dan Proyeksi Penduduk Kota Pariaman per Kecamatan

Dalam jangka waktu berjalan dilakukan updating profil kependudukan yang dibuat lebih rinci per kelurahan/desa dan perkelompok umur. Kemudian dilakukan updating proyeksi penduduk sampai tahun akhir perencanaan.

C. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi dianalisis kembali dengan memakai data terbaru 17 sektor dari sebelumnya 9 sektor. Dari pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pertumbuhan sektor unggulan kota.

D. Kesesuaian Lahan Untuk Lahan Pertanian

Berdasarkan Peta Zona Agro Ekologi yang dibuat oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sumatera Barat tahun 2015, Kota Pariaman terbagi atas beberapa zona agroekologi. Dari sini dapat dilihat potensi lahan untuk kegiatan budidaya dan pertanian.

E. Sebaran Pemanfaatan Lahan Kota Pariaman

Berdasarkan identifikasi citra satelit Geo-eye 01 tahun 2016 yang telah terkoreksi secara geometris dengan nilai uji akurasi 2,248 meter dihasilkan peta tutupan lahan Kota Pariaman. Kemudian berdasarkan survei lapangan tahun 2017 maka dapat dibuat peta pemanfaatan lahan eksisting Kota Pariaman tahun 2017.

Berdasarkan survei lapangan dapat dipetakan pemanfaatan lahan kawasan terbangun Perumahan, Perkantoran, Perdagangan dan Jasa, Pariwisata, Industri, Pendidikan, Kesehatan, Perhotelan, sarana sosial, dan RTH.

F. Potensi Pariwisata

Potensi pariwisata direview kembali dengan memanfaatkan informasi masterplan pariwisata yang telah disusun sebelumnya. Dari masterplan pariwisata dan penjangkaran informasi diperoleh beberapa objek dan kawasan wisata alternatif selain wisata pesisir dan pulau-pulau kecil.

G. Potensi Bencana Alam

Informasi kerawanan bencana diperoleh dari peta kerawanan bencana alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kerawanan

Gempa yang diupdate informasinya dalam RTRW Kota Pariaman yaitu kerawanan bencana:

- a. Gerakan Tanah
- b. Banjir
- c. Tsunami
- d. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Sementara peta ancaman Likuifaksi yang telah terdapat dalam RTRW Kota tetap dipakai.

3.2. PERBAIKAN MATERI TEKNIS STRUKTUR RUANG RTRW KOTA PARIAMAN


A. RENCANA SISTEM PUSAT- PUSAT PELAYANAN

Konsep RTRW Tahun yang disusun tahun 2010 masih relevan dipakai sebagai acuan model pengembangan kota. Akan tetapi modifikasi model perlu dibuat untuk tetap mempertahankan kawasan hijau lahan basah yang perlu dijaga agar tidak terputus hamparannya dan pengaliran airnya. Selain untuk mendukung fungsi ketahanan pangan, kawasan hijau lahan basah juga berfungsi ekologis sebagai elemen tata hijau dan tata air kota.

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan Kota Pariaman, maka dirumuskan konsep pengembangan struktur ruang kota yang dasar pemikirannya terutama dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dapat meminimalisasi dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami,
- 2) Mengoptimalkan sistem jaringan jalan dan pola ruang yang sudah ada dan sudah terbentuk
- 3) Mengoptimalkan sumberdaya yang ada berupa sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil dan wilayah daratan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
- 4) Menyiapkan Kota Pariaman sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Metropolitan Padang-Lubuk Alung-Pariaman (PALAPA) .

Konsep pengembangan struktur ruang Kota Pariaman adalah seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



a. Kawasan Hijau Lindung Mangrove

Berfungsi sebagai kawasan konservasi dan pencegah abrasi pantai.

b. Kawasan wisata pesisir

Merupakan kawasan pengembangan wisata pantai dan perikanan. Pada kawasan ini dikembangkan berbagai objek dan daya tarik wisata pantai dan fasilitas kegiatan perikanan.

c. Kawasan permukiman pusat kota dan pinggir pantai

Kawasan permukiman pusat kota merupakan kawasan padat yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pemerintahan kota dan kawasan perumahan. Kawasan ini rawan terhadap bencana tsunami dan rawan terhadap likuifaksi tanah akibat gempa pada sebagian kawasan. Untuk itu diperlukan penanganan atau antisipasi bencana.

d. Kawasan pertanian lahan basah

Merupakan bagian dari kawasan rawan bencana sedang; Termasuk dalam golongan Kawasan Kegiatan Kota Yang dibatasi perkembangannya dengan

peruntukan khusus untuk kegiatan pertanian (khususnya sawah). Juga berfungsi sebagai area pelepasan luapan energi tsunami yang mulai surut

e. Kawasan pengembangan permukiman


Merupakan kawasan pengembangan permukiman yang didorong perkembangannya untuk menampung berbagai aktifitas yang dialihkan dari kawasan rawan bencana serta peningkatan dan pengembangan kegiatan di Kota Pariaman.

Tabel 3.1 Perbandingan Struktur Ruang Lama dan Usulan Untuk Revisi RTRW

RTRW Kota Pariaman 2020-2030	Rekomendasi Revisi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Pelayanan Kota, adalah di Wilayah Jati yang berada di Kecamatan Pariaman Tengah 2. Sub Pusat Pelayanan Kota, merupakan pusat pelayanan dalam lingkup kecamatan atau beberapa kecamatan. terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cubadak Air di Kecamatan Pariaman Utara ▪ Kuraitaji di Kecamatan Pariaman Selatan ▪ Cubadak Mentawai di Kecamatan Pariaman Timur 3. Pusat Lingkungan untuk melayani skala lingkungan di Kota Pariaman adalah sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai Naras, Sikapak Timur dan Tungkal Selatan di Kecamatan Pariaman Utara. ▪ Sungai Pasak, Kampung Gadang dan Bungo Tanjung di Kecamatan Pariaman Timur. ▪ Rambai, Kampung Apar dan Taluk di Kecamatan Pariaman Selatan. ▪ Kampung Perak, Kampung Baru dan Pauh Barat di Kecamatan Pariaman Tengah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Pelayanan Kota di kawasan pusat perdagangan kota. Kawasan perdagangan perdagangan pusat kota perlu ditingkatkan fungsi dan pelayanannya dengan menata kawasan dengan mewujudkan pedestrianisasi dan mewujudkan sistem terminal terpadu antara angkutan umum, rel, dan angkutan wisata. 2. Sub Pusat Pelayanan Kota, merupakan pusat pelayanan dalam lingkup kecamatan atau antar kecamatan. Terdapat 4 sub pusat pelayanan lingkungan yang akan dikembangkan. Pusat tersebut dikembangkan pada 4 pasar di Kota Pariaman yaitu Pasar rakyat Kurai Taji di Kec. Pariaman Selatan, Pasar Balai Nareh di Kec. Pariaman Utara, Pasar Nagari Cubadak Air di Kec. Pariaman Utara, Pasar Cubadak Mentawai di Kec. Pariaman Timur. 3. Pusat Lingkungan untuk melayani skala lingkungan di Kota Pariaman adalah sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai Naras, Sikapak Timur dan Tungkal Selatan di Kecamatan Pariaman Utara. ▪ Sungai Pasak, Kampung Gadang dan Bungo Tanjung di Kecamatan Pariaman Timur. ▪ Rambai, Kampung Apar dan Taluk di Kecamatan Pariaman Selatan. ▪ Kampung Baru dan Pauh Barat di Kecamatan Pariaman Tengah.



Gambar 3.2 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Pariaman berdasarkan RTRW 2010-2030



Gambar 3.3 Revisi Rencana Struktur Ruang

B. RENCANA SISTEM PRASARANA UTAMA

- a. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi.

Tabel 3.2 Perbandingan Rencana Sistem Prasarana Utama Lama Dan Usulan Revisi RTRW

RTRW Kota Pariaman 2020-2030	Rekomendasi Revisi
<p>(1) Jalan arteri primer di Kota Pariaman ditetapkan di ruas jalan Mangopoh-Bts Kota Pariaman, ruas jalan Simpang Apar – Simpang By Pass Jati, ruas jalan WR Mongonsidi dan ruas jalan Simpang Lapai – Simpang Sunur.</p> <p>(2) Jalan arteri sekunder di Kota Pariaman berfungsi sebagai jalan yang menghubungkan pusat kegiatan utama dengan jalan kegiatan sekunder di dalam kota. Penetapan ruas jalan arteri sekunder di Kota Pariaman sebagaimana dimaksud meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ruas jalan WR Supratman; ▪ ruas jalan Diponegoro; ▪ ruas jalan Simpang Kp. Pondok – Simpang 4 Pasar Pariaman; ▪ ruas jalan Simpang 4 Pasar 	<p>(1) Jaringan Jalan Nasional yang ada dalam wilayah kota, yaitu jaringan jalan kolektor primer (JKP-1) yang merupakan jalan nasional, meliputi ruas jalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jalan Imam Bonjol; b. jalan Jend. H. M. Soeharto; c. jalan KH. Ahmad Dahlan; d. jalan Kol. H. Anas Malik; e. jalan Prof. DR. Hamka; f. jalan Siti Manggopoh; g. jalan Wolter Mangunsidi; dan h. jalan Zaini. <p>(2) Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kota, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jaringan jalan kolektor primer dua (JKP-2) yang menghubungkan antar ibukota

RTRW Kota Pariaman 2020-2030	Rekomendasi Revisi
<p>Pariaman – Simpang Kp. Keling;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ruas jalan Syech Burhanudin; dan ▪ ruas jalan Simpang Binasi – Sunur. <p>(3) Jaringan jalan kolektor primer di Kota Pariaman adalah ruas-ruas jalan yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ruas jalan Dr Wahidin Sudirohusodo - Jalan Padusunan (Simpang Cubadak Air – Simpang Padang Kajai; ▪ ruas jalan Simpang Lapai – Simpang Jagung – Simpang Kurai Taji – Batas Kota Kurai Taji; ▪ ruas jalan Simpang Jagung – Batas Kota Sampan. <p>(4) Pengembangan jaringan jalan Kolektor sekunder meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul ruas jalan yang menghubungkan simpul jalan Kolektor Primer Kota Pariaman meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ruas jalan Kayu Putih; ▪ ruas jalan Simpang 3 Surau Pasir – Sirambang Taji Taji; ▪ ruas jalan Sikapak – Tungkal; ▪ ruas jalan Jalan Munggu Panjang; ▪ ruas jalan Gandoriah – Nan Tongga; ▪ ruas jalan Bundo Kandung; ▪ ruas jalan Cut Nyak Dien; ▪ ruas jalan Sentot Ali Basa – Jalan Pahlawan; ▪ ruas jalan KW Samahudi; ▪ ruas jalan H Rasul Telur; ▪ ruas jalan Simpang Cubadak Air – Simpang Kp. Baru ▪ ruas jalan Simp. Kp. Baru – Simp. Ampek Pakasai – Simp. Ampek Koto Marapak Dalam – Simp. Koto Marapak ▪ ruas jalan Simp. Jati – Koto Marapak ▪ ruas jalan Simp. Koto Marapak – Mesjid Raya Cubadak Mentawai ▪ ruas jalan Depan Balikota - Umar Taib – Jalan Husni Tamrin – Simp. Parit ▪ ruas jalan Santok Atas – Simp. Parit ▪ ruas jalan Kolonel Ahmad Husein – 	<p>provinsi dan ibukota kabupaten atau kota, meliputi ruas jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo; 2. jalan Bagindo Aziz Chan; dan 3. jalan Syech Burhanuddin. <p>b. jaringan jalan kolektor primer tiga (JKP-3) yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota, meliputi ruas jalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jalan MR. Mohd. Rasyid; 2. jalan Syech Burhanuddin. <p>(3) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota, yaitu jalan sekunder di dalam kota, meliputi ruas jalan:</p> <p>a. jaringan jalan arteri sekunder, meliputi ruas jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jalan A. Yani; 2. jalan Diponegoro; 3. jalan Imam Bonjol; 4. jalan Jend. Sudirman; dan 5. jalan W.R. Supratman; <p>b. jaringan jalan kolektor sekunder, meliputi ruas jalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jalan Abdul Muis; 2. jalan Abdul Rahman Murad; 3. jalan Cindur Mato 4. jalan Gandoriah 5. jalan H. Mohd. Noer 6. jalan K.H. Samanhudi 7. jalan Kayu Belanti 8. jalan Kol. Ahmad Hosen 9. jalan Kol. Mahyuddin Algamar 10. jalan Kompi Bakapak 11. jalan Kompi Barantai 12. jalan M. Husni Thamrin 13. jalan M. Yamin 14. jalan Nan Tongga 15. jalan Pahlawan 16. jalan S.M. Abidin 17. jalan Samaun Bakri 18. jalan Sentot Ali Basya 19. jalan Sidi M. Ilyas 20. jalan Sidi Tukar Arif 21. jalan Sisingamangaraja

RTRW Kota Pariaman 2020-2030	Rekomendasi Revisi
<p>Jalan Mahyudin Almar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ruas jalan Ismail Lengah – Kamp. Kandang – Kaluat – Simp. STM Santok ▪ ruas jalan Simp. Kp. Kaling – Simp. LLAJ ▪ ruas jalan Chairil Anwar – Jalan Abdul Muis – Simp. Ujung Batung – Simp. Marabau – Jalan Sidi M Ilyas ▪ ruas jalan Samaun Bakri - Marunggi - Pasar Kurai Taji ▪ ruas jalan jalan Puti Bungsu ▪ ruas jalan Simp. Kp. Baru – Simp. Jalan Baru – Taluak ▪ ruas jalan Pancasila – Jalan Tuanku Tambusai 	<p>22. jalan Syamsudin Mangan 23. jalan Tan Malaka 24. jalan Tuanku Mohd. Radik 25. jalan Tuanku Nan Caredek</p> <p>c. jaringan jalan lokal sekunder, meliputi ruas jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jalan Abdullah Syafe'i 2. jalan Ambacang 3. jalan Chairil Anwar 4. jalan DR. M. Jamil 5. jalan Fatahillah 6. jalan H. Agus Salim 7. jalan H. Mohd. Yunus 8. jalan H. Rasul Telur 9. jalan Kayu Belanti 10. jalan Kayu Gadang 11. jalan Kompi Bakipéh 12. jalan Lareh Nu'ali 13. jalan M. Husni Thamrin 14. jalan Pancasila 15. jalan Puti Andam Dewi 16. jalan Puti Bungsu 17. jalan Sisingamangaraja 18. jalan Sutan Bagagar Alamsyah 19. jalan Sutan Syahrir 20. jalan Syamsudin Mangan 21. jalan Tuanku Tambusai 22. jalan Umar Thaib
<p>Terminal Jati dikembangkan sebagai Terminal Regional Tipe A. Arah pengembangan Terminal Regional Jati ini dimaksudkan untuk menarik perkembangan kota ke arah timur kota. Sedangkan Terminal Muaro dikembangkan sebagai Terminal Tipe C</p>	<p>Terminal regional dikembangkan sebagai terminal angkutan antar kota antar provinsi dan angkutan kota dalam provinsi. Terminal regional atau terminal utama yang berfungsi sebagai asal dan tujuan angkutan umum antar-kota dan antar-provinsi lokasinya diusahakan tidak terdapat di pusat kota, hal ini bertujuan untuk memisahkan pergerakan regional dan lokal, sehingga tidak mengganggu dan membebani jalan-jalan dalam kota. Sedangkan Terminal Tipe C yang melayani pergerakan dalam kota dan perdesaan berada di pusat kota.</p>
<p>a. pengembangan dermaga penyeberangan di Muara Sungai Batang</p>	<p>a. dermaga wisata Pantai Gandoriah berada di</p>

RTRW Kota Pariaman 2020-2030	Rekomendasi Revisi
Pariaman dan dermaga di Pulau Kasiak, dan Pulau Angso b. pengembangan terminal wisata di Pantai Gandoriah c. pengembangan lokasi parkir pada beberapa titik sepanjang pantai Gandoriah - Sunur	Kecamatan Pariaman Tengah; b. dermaga penyeberangan di Muara Sungai Batang Pariaman di Kecamatan Pariaman Tengah dan dermaga di Pulau Kasiak, Pulau Tengah, Pulau Ujuang, dan Pulau Angso
	Sistem jaringan transportasi laut meliputi pelabuhan pengumpan lokal yang berlokasi di Kecamatan Pariaman Tengah
	Rencana jalur rel kereta api regional yang dikembangkan di Kota Pariaman untuk pelayanan wisata dan dimasa depan untuk angkutan orang dan barang dalam kawasan PALAPA , meliputi: koridor Padang-Duku-Lubuk Alung-Pariaman, dan jalur yang akan dikembangkan Pariaman-Naras-Sungai Limau.

- b. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air.

Tabel 3.3 Perbandingan Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lama Dan Usulan Revisi RTRW

RTRW Kota Pariaman 2020-2030	Rekomendasi revisi
Informasi daerah irigasi Belum ada	Sudah ada rencana pengembangan jaringan irigasi Anai sebagai informasi baru dalam RTRW
	Melengkapi informasi peta irigasi dan daerah layanan irigasi
Peta drainase kurang spesifik	Sudah terdapat rencana masterplan drainase kota yang diadopsi dalam RTRW Kota. Sistem pengendalian banjir di wilayah kota melalui pembangunan sistem drainase kota dengan pembagian zona Batang Piaman, Batang Mangau, dan Batang Mangguang.

- c. Rencana pengembangan infrastruktur perkotaan.

Tabel 3.4 Perbandingan Rencana Pengembangan Infrastruktur Perkotaan Lama Dan Usulan Revisi RTRW

RTRW Kota Pariaman 2020-2030	Rekomendasi Revisi
Informasi sangat kurang. Hanya menginformasikan: Rencana sistem tersebut juga diakomodasi oleh sarana pengangkutan air bersih berupa truk tangki. Sedangkan untuk air minum pada daerah-daerah pinggiran kota Pariaman akan dibangun sumur bor, tepatnya di daerah Simpang Tigo Surau Pasar, Kampung Baru (Kecamatan Pariaman Utara) dan Sungai Sasak (Kecamatan Pariaman Timur)	Prngembangan sistem penyediaan air dalam sistem regional. Terdapat informasi dalam masterplan air minum berupa informasi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi sumber air baku sumber air tanah dalam pada kedalaman rata 100 m pada titik-titik sumber di empat kecamatan ▪ Potensi sumber air baku dari sungai yang terdapat di Kota Pariaman dari Sungai Batang Piaman, Batang Manggung dan Batang Mangor
Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah belum spesifik, hanya kriteria	Menambahkan informasi dan rencana Sistim pengelolan air limbah permukiman. Informasi sanitasi kota dari SSK Kota Pariaman Tahun 2016
Rencana Sistem Persampahan Kota hbelum spesifik diuraikan. Hanya dijelaskan: TPS) akan diarahkan di Pusat Kota, Pasar dan lingkungan-lingkungan perumahan, tepatnya berada di daerah Naras, Apar, Koto Mandakek, Kampung Perak, Kampung Jawa, Kampung Baru, Jati, Kaluat dan Kurai Taji.	Menambahkan rencana sistem persampahan regional dan peta daerah pelayanan persampahan
Peta informasi drainase eksisting dan rencana tidak dipisash dan tidak jelas.	Menambahkan informasi peta jaringan drainase eksisting dan rencana.
Rencana pedestrian lebih kepada informasi trotoar jalan.	Pedestrianisasi pusat kota yang terpadu dengan kawasan wisata dan terminal

3.3. PERBAIKAN MATERI TEKNIS POLA RUANG RTRW KOTA PARIAMAN

Kategori penggunaan lahan dalam materi teknis pola ruang perlu direvisi karena kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebutuhan perencanaan. Pertimbangan revisi yaitu:

- a. Menambahkan rencana pola ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- b. Sebagian RTH Kota dijadikan kawasan budidaya karena dalam kawasan RTH tersebut masih mungkin dibangun meskipun dengan intensitas sangat rendah.

- c. Menambahkan penggunaan lahan yang baru seperti kawasan olah raga dan kemasyarakatan.
- d. Merinci penggunaan lahan sawah berdasarkan ketentuan rencana LP2B.

Tabel 3.5 Perbandingan Rencana Pola Ruang lama dan Usulan Revisi RTRW


RTRW Kota Pariaman 2020-2030	Rekomendasi Revisi
Rencana pola ruang wilayah Kota Pariaman	
kawasan lindung.	kawasan peruntukan lindung
kawasan budi daya.	kawasan peruntukan budidaya
Kawasan lindung	kawasan peruntukan lindung
kawasan perlindungan setempat a. Sempadan pantai b. Sempadan sungai c. Sempadan jalur kereta api d. Sempadan mata air	Kawasan Perlindungan Setempat yang terdiri dari: a. Sempadan pantai b. Sempadan sungai
-	kawasan konservasi; a. Suaka pesisir b. suaka pulau kecil
-	kawasan ekosistem mangrove
Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota	
Hutan Kota Taman Kota Kawasan Hijau Pantai	a. RTH taman kota; b. RTH pemakaman; c. RTH hutan kota; d. RTH taman kecamatan; dan e. RTH fungsi lainnya
Kawasan budi daya	kawasan peruntukan budidaya
a. kawasan perumahan; b. kawasan perdagangan dan jasa; c. kawasan perkantoran; d. kawasan industri; e. kawasan pariwisata; f. kawasan RTNH kota; g. kawasan ruang evakuasi bencana; h. kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal; dan i. kawasan peruntukan lainnya.	a. kawasan pertanian; 1. kawasan tanaman pangan; 2. kawasan hortikultura b. kawasan perikanan; c. kawasan pariwisata; d. kawasan permukiman; 1. kawasan perumahan; 2. kawasan perdagangan dan jasa; 3. kawasan kesehatan; 4. kawasan olah raga; dan 5. kawasan sektor informal e. kawasan pertahanan dan keamanan; f. kawasan sumber daya air

Berikut diperlihatkan perbedaan peruntukan lahan dalam rencana pola ruang RTRW 2010-2030 dengan RTRW revisi tahun 2019. Dari tabel 3.6 dan 3.7 berikut ini terlihat terdapat perbedaan yang signifikan bukan hanya dalam kategori peruntukan lahan dan luasnya tetapi juga luas administratif kota.

Tabel 3.6 Peruntukan Lahan RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030

No.	PERUNTUKKAN LAHAN	(Ha)	LUAS (%)
A.	KAWASAN LINDUNG	3.066	41,79
1.	Kawasan lindung setempat		
	• Sempadan Pantai	37	0,50
	• Sempadan Sungai	111	1,51
	• Sekitar Mata Air	4	0,05
2.	Ruang Terbuka Hijau	2.482	33,83
3.	Kawasan Rawan Bencana	-	-
4.	Kawasan lindung lainnya	432	5,89
	• Ekosistem Mangrove		
	• Terumbu Karang dan Konservasi Penyu		
B.	KAWASAN BUDIDAYA	4.270	58,21
1.	Perumahan	2.856	38,93
2.	Perdagangan dan Jasa	293	3,99
3.	Pemerintahan	53	0,71
5.	Pariwisata dan Rekreasi	51	0,70
6.	Industri	12	0,16
7.	Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau	38	0,53
8.	Kawasan Peruntukan Lainnya	967	13,18
Total luas		7.336	100,00%

Gambar 3.4 Rencana Pola Ruang RTRW Kota Pariaman 2010-2030




Tabel 3.7 Peruntukan Lahan Revisi RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030

Peruntukan Lahan	Luas (Ha)	%
A. Kawasan Lindung	354	5.45
1. Kawasan Perlindungan Setempat	191	2.94
a. Sempadan Pantai	108	1.66
b. Sempadan Sungai	83	1.28
2. Kawasan Konservasi	3	0.05
a. Suaka Pesisir	1	0.02
b. Suaka Pulau Kecil	2	0.03
3. Kawasan Ekosistem Mangrove	33	0.51
4. Kawasan Ruang terbuka Hijau Kota	127	1.96
a. Taman Kota	49	0.75
b. Pemakaman	12	0.18
c. Hutan Kota	11	0.17
d. Taman Kecamatan	55	0.85
B. Kawasan Budidaya	6,139	94.55
a. Kawasan Pertanian	2,757	42.46
1. Kawasan Tanaman pangan	1,371	21.12
2. Kawasan Hortikultura	1,386	21.35
b. Kawasan Perikanan	20	0.52
c. Kawasan Pariwisata	14	0.22

d. kawasan permukiman	3.285	50.59
1. Kawasan Perumahan	2.692	41.46
2. Kawasan Perdagangan dan Jasa	561	8.64
3. Kawasan kesehatan	5	0.08
4. Kawasan Olah Raga	27	0.42
e. kawasan Pertahanan keamanan	2	0.03
f. Kawasan Sumber Daya Air	61	0.94
Total Luas Kota	6,493	100.00

Gambar 3.5 Rencana Pola Ruang Revisi RTRW Kota Pariaman 2010-2030



Ketentuan sempadan perlu disesuaikan dengan ketentuan yang terbaru. Ketentuan tersebut dan usulan revisinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8 Perbandingan Ketentuan Sempadan lama dan usulan untuk revisi RTRW

RTRW Kota Pariaman 2020-2030	Rekomendasi Revisi
Sempadan pantai ditetapkan di sepanjang pantai Kota Pariaman, meliputi Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.	Sempadan pantai ditetapkan di sepanjang pantai Kota Pariaman, meliputi Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat. Sementara Batas sempadan pantai di Kota Pariaman ditetapkan pada sisi sebelah pantai dari jalan kota terjauh kearah pantai.
Mengacu pada Permen PU No. 63/PRT/1993 Sempadan sungai terletak di sungai Batang Manggau, Batang Piaman, Batang Manggung dengan jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter di kiri kanan sungai besar dan 50 (lima puluh) meter di kiri kanan anak sungai yang	a. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;

RTRW Kota Pariaman 2020-2030	Rekomendasi Revisi
<p>berada di luar permukiman, untuk sungai di kawasan permukiman sempadan sungai diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 (sepuluh)-15 (lima belas) meter, daratan sepanjang aliran sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar sempadan minimal 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai, sedang untuk sungai bertanggung lebar sempadan minimal 100 (seratus) meter dari tepi sungai.</p>	<p>b. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan</p> <p>c. Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.</p> <p>Garis Sempadan Sungai Sungai Batang Manggau, Batang Pariaman, Batang Manggung dengan jarak sekurang-kurangnya 10 meter di kiri kanan sungai dan dapat memiliki Garis Sempadan Sungai 3 meter kalau diberi tanggul. Sungai bertanggung terutama dibuat pada jalur melewati kawasan pusat kota dan kawasan padat permukiman.</p>
<p>Jalur sempadan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan pada kawasan di sisi kiri dan kanan rel kereta api dengan jarak sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) meter.</p>	<p>Berdasarkan UU No. 13/1992 tentang Perkeretaapian dijelaskan bahwa kawasan selebar 23 meter dari poros rel merupakan daerah lindung.</p>
<p>Jalur hijau sempadan SUTET ialah kawasan di sisi kiri dan kanan saluran udara tegangan ekstra tinggi dengan jarak sekurang-kurangnya 60 meter</p>	<p>Ketentuan pemanfaatan ruang sepanjang jalur transmisi listrik disesuaikan dengan ketentuan teknis jarak minimum bebas horizontal dan vertikal yang dikeluarkan oleh pemerintah.</p> <p>Ketentuan ruang bebas SUTT dan SUTET (Permentamben Nomor 01.P/47/MPE/1992) sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan teknologi dan perkembangan peraturan perundang-undangan</p> <p>Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015 menyatakan bahwa Pembangunan SUTT, SUTET dan SUTTAS dilaksanakan dengan memenuhi aspek keselamatan ketenagalistrikan dengan berpedoman kepada jarak ruang bebas minimum. Masyarakat yang tinggal di bawah ruang bebas secara teknis aman selama masih berada di luar ruang bebas.</p>

3.4. PERBAIKAN MATERI TEKNIS PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW KOTA PARIAMAN

Kawasan strategis kota Pariaman diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. kawasan strategis Naras Manggung yang menjadi pusat industri kecil/rumah tangga di Kecamatan Pariaman Utara lebih tepat dijadikan kawasan strategis bidang sosial budaya karena menyangkut pemberdayaan masyarakat meskipun bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat akan tetapi aspek pembangunan dibidang sosial berperan cukup besar.
- b. Kawasan strategis bidang ekonomi yaitu Pasar Jati yang sebelumnya diarahkan menjadi pusat pasar perbelanjaan dan toko modern diubah menjadi tempat kegiatan berfungsi khusus agar menarik pengunjung secara khusus. Pertimbangannya,, sebagai kota kecil, kegiatan perdagangan masih tetap terpusat di pasar pusat kota dan pemecahan pasar dengan volume yang tidak terlalu besar hanya akan menyulitkan akses pencapaian sehingga sukut berkembang. Akan tetapi kalau dijadikan sebagai tempat khusus seperti tempat khusus pendukung wisata kota maka peluang berkembangnya akan terbuka lebar.
- c. Kawasan strategis kegiatan perikanan dan wisata di Muara Sunur sebagai dinamika pembangunan baru dimasukkan dalam revisi RTRW.
- d. Kawasan Strategis Pusat Kegiatan Olah Raga dan Kemasyarakatan dalam wilayah administrasi desa Kampung Gadang dengan luas lebih kurang 27 Ha sebagai dinamika pembangunan baru dimasukkan dalam revisi RTRW.
- e. Kawasan strategis wisata dan penangkaran penyu Pantai Pauh Kecamatan Pariaman Selatan disatukan dalam Kawasan Strategis Wisata Pantai Pariaman sepanjang pesisir pantai mulai dari Gandoriah - Sunur dan keutara sampai Padang Birik-Birik dan terhubung.

Perbandingan antara RTRW Kota dengan rekomendasi revisi dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.9 Perbandingan rencana kawasan strategis lama dan usulan untuk revisi RTRW

RTRW Kota Pariaman 2020-2030	Rekomendasi Revisi
Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi ditetapkan di: a. kawasan strategis Naras Manggung	Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi ditetapkan di: a. Kawasan strategis Pasar Wisata pada

RTRW Kota Pariaman 2020-2030	Rekomendasi Revisi
<p>yang menjadi pusat industri kecil/rumah tangga di Kecamatan Pariaman Utara;</p> <p>b. kawasan strategis Pasar Wisata yang menjadi pusat kegiatan primer kota di Kecamatan Pariaman Tengah;</p> <p>c. kawasan strategis Pantai Gandoriah-Sunur yang menjadi pusat kegiatan wisata; dan</p> <p>d. kawasan strategis Jati yang menjadi pusat pasar perbelanjaan dan toko modern di Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan.</p> <p>Kawasan strategis bidang sosial budaya</p> <p>(1) Kawasan strategis bidang sosial budaya ditetapkan Wisata Budaya Tabuik di Pantai Gondariah-Sunur Kecamatan Pariaman Tengah.</p> <p>(1) Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.</p> <p>Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan di:</p> <p>a. kawasan strategis perlindungan bahaya bencana alam yang tersebar pada setiap kecamatan Kota Pariaman;</p> <p>b. kawasan strategis wisata dan penangkaran penyu Pantai Pauh Kecamatan Pariaman Selatan; dan</p> <p>c. kawasan strategis wisata pulau-pulau kecil yang terdiri dari Pulau Kasiak, Pulau Angso, Pulau Tengah, Pulau Ujung dan Pulau Gosong Sibarat.</p>	<p>kawasan perdagangan pusat kota yang dikembangkan agar selain sebagai tempat belanja penduduk kota juga menjadi tempat yang rekreatif.</p> <p>Kawasan yang termasuk meliputi Kampung Perak, Pasir, Lohong, Kampung Pondok dan Pondok II.</p> <p>b. Kawasan Strategis Jati tempat kegiatan berfungsi khusus agar menarik pengunjung secara khusus.</p> <p>c. Kawasan Strategis Wisata Pantai Pariaman sepanjang pesisir pantai mulai dari Gandoriah - Sunur dan keutara sampai Padang Birik-Birik dan terhubung dengan pulau-pulau kecil didepan pesisirnya.</p> <p>d. Kawasan strategis kegiatan perikanan dan wisata di Muara Sunur</p> <p>Kawasan strategis bidang sosial budaya</p> <p>a. Kawasan Naras Manggung merupakan kawasan permukiman dengan fungsi sentra pengembangan kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga berupa kain bordir yang meliputi kawasan Naras, Manggung, Pauh Barat, Pauh Timur, Jati Hilir, Jati Mudik, Sungai Sirah.</p> <p>b. Kawasan Strategis Pusat Kegiatan Olah Raga dan Kemasyarakatan dalam wilayah administrasi desa Kampung Gadang dan Tanjung Sadar dengan luas lebih kurang 28 Ha.</p> <p>Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan di: kawasan strategis pulau-pulau kecil yang sebagian berfungsi sebagai tempat kegiatan wisata seperti di Pulau Angso, Pulau Tengah, dan Pulau Ujung dan di Pulau Kasiak yang menjadi tempat konservasi penyu.</p>

3.5. PERBAIKAN MATERI INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN RTRW KOTA PARIAMAN

Dengan usulan revisi RTRW maka indikasi program pembangunan perlu direvisi pula menyesuaikan dengan rencana struktur ruang, pola ruang, dan rencana

kawasan strategis hasil revisi. Pentahapan pembangunan disesuaikan dengan tahun berjalan sekarang (mulai tahun 2019).

3.6. PERBAIKAN MATERI TEKNIS PENGENDALIAN PEMBANGUNAN RTRW KOTA PARIAMAN

Dalam RTRW Kota Pariaman tahun 2010-2030 tidak terdapat beberapa ketentuan yang penting ditetapkan dalam RTRW Kota. Ketentuan tersebut yaitu:

- a. Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang.
- b. Ketentuan Umum Garis Sempadan Bangunan.
- c. Ketentuan umum kegiatan dalam setiap peruntukan rencana pola ruang.
- d. Ketentuan perijinan .

- a. Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang.

Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang kota. Ketentuan yang diatur minimal terdiri dari: Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota. Intensitas ruang diatur lebih lanjut dan lebih rinci didalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), rencana lainnya yang lebih rinci atau ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah.

Ketentuan umum Intensitas ruang merupakan arahan umum bagi penetapan intensitas ruang yang lebih rinci dalam rencana yang lebih detail. Pertimbangan intensitas ruang yaitu aspek ekologi, ekonomi, daya dukung dan daya tampung infrastruktur serta kerawanan terhadap bencana.

Dalam RTRW Kota perlu diatur minimal ketentuan umum Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum, Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum dan Tinggi bangunan maksimum.

Pengaturan terhadap koefisien dasar bangunan, jumlah lantai maksimum dan koefisien dasar hijau diatur lebih-lanjut didalam RDTR dan Peraturan Zonasi (*Zoning Regulation*) atau peraturan teknis lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

- b. Ketentuan Umum Garis Sempadan Bangunan.

Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang merupakan jarak antara batas luar daerah milik jalan (Damija) dengan dinding luar bangunan

Sebagai pedoman umum pada RTRW Kota Pariaman, sesuai ketentuan GSB berdasarkan ketentuan minimum standar lebar jalan mengikuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan

- c. Ketentuan umum kegiatan dalam setiap peruntukan rencana pola ruang.
Ketentuan umum kegiatan dalam setiap peruntukan rencana pola ruang perlu mengatur kegiatan apa yang diijinkan, dikendalikan/dibatasi dan dilarang pada setiap jenis peruntukan lahan sebagai pedoman perijinan dan ketentuan khusus kalau diperlukan dalam pemanfaatan ruang.
- d. Ketentuan perijinan .

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada pasal 163 menyebutkan bahwa izin pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud untuk Kota Pariaman diberikan oleh pemerintah kota. Izin tersebut dikeluarkan berdasarkan:

- a. Izin prinsip dan izin lokasi diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dalam hal ini RTRW Kota Pariaman.
- b. Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) diberikan berdasarkan izin lokasi.
- c. Izin mendirikan bangunan diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Dalam RTRW ditetapkan kegiatan yang memerlukan prosedur perijinan mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tersebut.

3.7. USULAN PERUBAHAN SUBSTANSI PERATURAN DAERAH TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN

Tabel 3.10 berikut ini memperlihatkan usulan perubahan Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030 dan keterangan tentang perlunya dilakukan perubahan.

Tabel 3.10 Persandingan Usulan Perubahan Substansi Peraturan Daerah Tentang RTRW Kota Pariaman

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
 <p>WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT</p> <p>PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 21 TAHUN 2012</p> <p>TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2010 – 2030</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>WALIKOTA PARIAMAN,</p>	 <p>WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT</p> <p>RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN</p> <p>NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2010 - 2030</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PARIAMAN,</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>Menimbang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu mengarahkan pembangunan di Kota Pariaman dengan memanfaatkan ruang secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman 2004-2013 tidak sesuai lagi dengan perkembangan, untuk itu perlu disesuaikan kembali substansi materi dan jangka waktu RTRW; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010-2030; 	<p>Menimbang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Pariaman melalui pemanfaatan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; b. bahwa rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman tahun 2010-2030 perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan kondisi di daerah dan dinamika pembangunan; c. bahwa dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang wilayah ditinjau 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010-2030;
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariamandi Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan</p>	<p>Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);</p> <p>6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota;</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran</p>	

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);</p> <p>15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);</p> <p>17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);</p> <p>18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);</p> <p>19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);</p> <p>20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);</p> <p>22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);</p> <p>24. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang</p>	

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);</p> <p>25. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);</p> <p>26. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);</p> <p>27. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);</p> <p>28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);</p> <p>29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran</p>	

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);</p> <p>30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);</p> <p>31. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);</p> <p>32. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);</p> <p>33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>34. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan</p>	

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);</p> <p>35. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);</p> <p>36. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);</p> <p>37. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4840);</p> <p>38. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);</p> <p>39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);</p> <p>40. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara</p>	

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);</p> <p>41. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);</p> <p>42. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);</p> <p>43. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);</p> <p>44. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);</p> <p>45. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);</p>	

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>46. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);</p> <p>47. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);</p> <p>48. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;</p> <p>49. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;</p> <p>50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah.</p> <p>52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;</p>	

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>53. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kecamatan dan Kelurahan.</p> <p>54. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Pariaman Timur di Kota Pariaman.</p> <p>55. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Pariaman. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Pengelola Pemerintah Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Pariaman. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 5. Orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi. 6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 140) diubah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pengertian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 8. Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem sumber daya air dan sistem jaringan lainnya. 9. Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. 10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah RTRW Kota Pariaman. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat. 3. Kota adalah Kota Pariaman. 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Walikota adalah Walikota Pariaman. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 7. Orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi. 8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan integrasi ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional. 11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>13. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTR Kota adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.</p> <p>14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.</p> <p>15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.</p> <p>16. Kawasan lindung kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota.</p> <p>17. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.</p> <p>18. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan yang memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan permukiman</p>	<p>yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.</p> <p>12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>13. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.</p> <p>14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah RTRW Kota Pariaman.</p> <p>15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.</p> <p>16. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah dan budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>17. Sempadan Sungai adalah kawasan yang berada di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.</p> <p>18. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi arah ke darat.</p> <p>19. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.</p> <p>20. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>atau aktivitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai.</p> <p>19. Kawasan sempadan jalan rel kereta api adalah kawasan yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api.</p> <p>20. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana.</p> <p>21. Kawasan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.</p> <p>22. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.</p> <p>23. Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.</p> <p>24. Kawasan industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan oleh</p>	<p>penghidupan.</p> <p>21. Kawasan Perumahan merupakan kawasan tempat tinggal dengan dominasi utama pemanfaatan berupa perumahan, yang didalamnya sesuai kebutuhan bisa dilengkapi dengan fasilitas pelayanan umum penunjang lingkungan berupa perdagangan dan jasa, serta fasilitas sosial budaya.</p> <p>22. Kawasan perdagangan dan jasa merupakan kawasan dengan dominasi utama kegiatan komersial perdagangan dan jasa yang juga direncanakan sejalan dengan penetapan integrasi pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan.</p> <p>23. Kawasan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tata Guna Tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>24. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, kawasan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan kawasan militer lainnya.</p> <p>25. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.</p> <p>26. Kawasan Strategis Kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota Pariaman terhadap ekonomi, budaya, dan atau</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.</p> <p>25. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.</p> <p>26. Kawasan peruntukan pertambangan yaitu wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.</p> <p>27. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.</p> <p>28. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariamanyang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah rencana mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota yang merupakan hasil</p>	<p>lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi</p> <p>27. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.</p> <p>28. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan atau regional.</p> <p>29. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.</p> <p>30. Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan atau administrasi lingkungan permukiman kota.</p> <p>31. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.</p> <p>32. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.</p> <p>33. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.</p> <p>34. Perizinan adalah upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang melanggar ketentuan perencanaan dan pembangunan, serta menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum.</p> <p>35. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>36. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>dari kegiatan perencanaan tata ruang.</p> <p>29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.</p> <p>30. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.</p> <p>31. Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.</p> <p>32. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.</p> <p>33. Subpusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani subwilayah kota.</p> <p>34. Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.</p> <p>35. Sistem jaringan transportasi adalah suatu kesatuan</p>	<p>masyarakat adat, korporasi dan atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.</p> <p>37. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>38. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah badan bersifat <i>ad-hoc</i> yang dibentuk untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya di Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang di Daerah.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia.</p> <p>36. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarkis.</p> <p>37. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.</p> <p>38. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.</p> <p>39. Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.</p>	

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>40. Bandar udara adalah adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.</p> <p>41. Sistem jaringan telekomunikasi adalah suatu kesatuan teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain.</p> <p>42. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².</p> <p>43. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.</p> <p>44. Sistem pengelolaan air limbah adalah buangan yang dihasilkan</p>	

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik.</p> <p>45. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah sistem yang mengolah lumpur yang berasal dari pengurasan tangki septik atau cubluk.</p> <p>46. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.</p> <p>47. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.</p> <p>48. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.</p> <p>49. Bencana alam adalah berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.</p> <p>50. Arah pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota</p>	

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>sesuai dengan RTRW Kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi usulan program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.</p> <p>51. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.</p> <p>52. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW Kota yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.</p> <p>53. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kota adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kota.</p> <p>54. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang</p>	

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>ditetapkan oleh pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.</p> <p>55. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat <i>ad hoc</i> yang dibentuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Pariamandan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.</p> <p>56. Ibukota Kecamatan adalah kota utama dari beberapa desa/kelurahan disebuah kecamatan/daerah, walaupun kota utama ini belum tentu merupakan desa/kelurahan yang paling besar dikecamatan tersebut.</p> <p>57. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut.</p> <p>58. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk</p>	

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
hidup lain.	
<p style="text-align: center;">BAB II Bagian Kesatu Peran dan Fungsi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>RTRW Kota Pariaman disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kota Pariaman.</p>	<p style="text-align: center;">BAB II Bagian Kesatu Peran dan Fungsi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>RTRW Kota Pariaman disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kota Pariaman.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>RTRW Kota Pariaman menjadi pedoman untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kota; c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota; d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan Pemerintah, masyarakat dan swasta; e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>RTRW Kota Pariaman menjadi pedoman untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kota; c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota; d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan Pemerintah, masyarakat dan swasta; e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>wilayah kota; dan</p> <p>f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan.</p>	<p>kota; dan</p> <p>f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Muatan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Ruang lingkup RTRW Kota Pariaman mencakup strategi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>(2) Lingkup materi perencanaan tata ruang kota terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota; b. rencana struktur ruang wilayah kota; 	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Muatan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Ruang lingkup RTRW Kota Pariaman mencakup strategi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>(2) Lingkup materi perencanaan tata ruang kota terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota; b. rencana struktur ruang wilayah kota; c. rencana pola ruang wilayah kota;

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>c. rencana pola ruang wilayah kota;</p> <p>d. penetapan kawasan strategis yang diprioritaskan penataan ruangnya;</p> <p>e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun; dan</p> <p>f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.</p>	<p>d. penetapan kawasan strategis yang diprioritaskan penataan ruangnya;</p> <p>e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun; dan</p> <p>f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Wilayah Perencanaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Lingkup wilayah perencanaan tata ruang Kota Pariaman adalah seluas kurang lebih 73,36 kilometer persegi wilayah darat dan 782,69 kilometer persegi wilayah laut yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Pariaman Tengah, Pariaman Timur dan Pariaman Selatan, meliputi 16 (enam belas) kelurahan dan 55 (lima puluh lima) desa.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Lingkup wilayah Kota meliputi :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Kecamatan Pariaman Utara;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Kecamatan Pariaman Tengah;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Kecamatan Pariaman Timur; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Kecamatan Pariaman Selatan.</p> <p>(2) Kota berada antara 00° 33' 00 " – 00° 40' 43" Lintang Selatan dan 100° 04' 46" – 100° 10' 55" Bujur Timur dengan luas wilayah Kota lebih kurang 6.493 (enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga) hektar.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>(2) Wilayah perencanaan RTRW Kota Pariaman meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Pariaman yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Pariaman Utara; b. Kecamatan Pariaman Tengah; c. Kecamatan Pariaman Selatan; dan d. Kecamatan Pariaman Timur. <p>(3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p>	<p>(3) Batas administrasi Kota, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman; b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.
<p style="text-align: center;">BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Tujuan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Penataan ruang wilayah Kota Pariaman bertujuan untuk mewujudkan Kota Pariaman sebagai kota wisata pesisir yang madani untuk mendukung perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Tujuan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Penataan ruang wilayah Kota Pariaman bertujuan untuk mewujudkan Kota Pariaman sebagai kota wisata pesisir yang madani untuk mendukung perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Pariaman meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan kawasan perumahan yang sesuai dengan karakter ruang kota, sosial budaya masyarakat, daya dukung dan daya tampung serta kerawanan terhadap bencana; b. peningkatan kegiatan industri kecil/rumah tangga berbasis kerakyatan dalam mendukung kegiatan perdagangan dan jasa; c. peningkatan kegiatan pariwisata pesisir yang berwawasan lingkungan; d. peningkatan produktivitas kegiatan pertanian wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan; e. peningkatan pertumbuhan sektor industri dengan didukung pasar regional sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan; f. pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berbasis mitigasi bencana; g. pengembangan sarana prasarana yang terpadu untuk mendukung Kota Pariaman sebagai kota satelit Metropolitan 	<p>3. Ketentuan huruf b dan g Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Kebijakan Penataan Ruang wilayah Kota, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan Kawasan Perumahan yang sesuai dengan karakter Ruang kota, sosial budaya Masyarakat, daya dukung dan daya tampung serta kerawanan terhadap bencana; b. peningkatan kegiatan industri kecil atau rumah tangga berbasis kerakyatan dalam mendukung kegiatan perdagangan dan jasa; c. peningkatan kegiatan pariwisata pesisir yang berwawasan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. peningkatan produktivitas kegiatan pertanian wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan; e. peningkatan pertumbuhan sektor industri dengan didukung pasar regional sesuai keunggulan Kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan; f. pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berbasis mitigasi bencana; g. pengembangan sarana prasarana yang terpadu untuk mendukung Kota yang merupakan bagian Kawasan Padang – Lubuk Alung - Pariaman sebagai PKN; dan h. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>Padang; dan h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Strategi pengembangan kawasan perumahan yang sesuai dengan karakter ruang kota, sosial budaya masyarakat, daya dukung dan daya tampung serta kerawanan terhadap bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan kawasan perumahan di Kota Pariaman dengan kepadatan sedang dan kepadatan rendah (<i>sub urban</i>); b. mengembangkan secara terbatas permukiman kepadatan rendah pada kawasan konservasi dan kawasan lindung, resapan air, kawasan perkebunan, pertanian perkotaan dan kawasan rawan bencana; c. mendorong pembangunan secara vertikal terbatas di kawasan pusat kota untuk mengoptimalkan intensitas ruang dan menjamin keseimbangan antara ruang terbangun dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan tetap memperhatikan ketentuan bangunan tahan gempa; d. mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sudah tertata; dan e. mengembangkan perumahan yang mendukung pengembangan 	<p>4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Strategi pengembangan Kawasan perumahan yang sesuai dengan karakter Ruang kota, sosial budaya Masyarakat, daya dukung dan daya tampung serta kerawanan terhadap bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan pusat kegiatan perkotaan sesuai dengan efisiensi pemanfaatan Ruang dan efektifitas pelayanan; b. membangun infrastruktur berskala regional dengan bekerjasama dengan daerah kabupaten/kota lainnya; c. mengendalikan pembangunan pada Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan tidak membangun infrastruktur perkotaan memotong hamparan Kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. mengembangkan koridor Kota untuk berbagai fungsi perkotaan sesuai dengan fungsi jaringan jalannya; e. mengembangkan Kawasan Perdagangan Dan Jasa yang rekreatif; dan f. membangun kegiatan pariwisata dan permukiman pada Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang disesuaikan dengan karakteristik alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
kawasan industri.	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Strategi peningkatan kegiatan industri kecil/rumah tangga yang berbasis kerakyatan dalam mendukung kegiatan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan sentra industri sesuai dengan potensi yang dimiliki; b. mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan industri kecil/ rumah tangga; dan c. mengarahkan kegiatan industri ke arah bagian barat (hilir) wilayah Kota Pariaman guna menghindari kemungkinan pencemaran air di arah hulu sungai yang akan difungsikan sebagai sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 	<p>5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Strategi peningkatan kegiatan industri kecil atau rumah tangga yang berbasis kerakyatan dalam mendukung kegiatan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan industri kecil atau rumah tangga; dan b. mengembangkan kegiatan industri ke arah bagian barat wilayah Kota.
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Strategi peningkatan kegiatan pariwisata pesisir yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:</p>	<p>6. Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Strategi peningkatan kegiatan pariwisata pesisir yang berwawasan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>a. mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata pesisir yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi, sosial, budaya sehingga dapat dikembangkan menjadi kesatuan kegiatan pariwisata yang utuh;</p> <p>b. mengembangkan pasar wisata di “Pasar Lama Kota Pariaman” Kecamatan Pariaman Tengah; dan</p> <p>c. mengembangkan Kawasan Wisata Pantai Gandorih yang didukung oleh arsitektur kota, sistem pelayanan transportasi massal terpadu dan sistem jaringan utilitas yang handal.</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :</p> <p>a. mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata pesisir yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi, sosial, budaya sehingga dapat dikembangkan menjadi kesatuan kegiatan pariwisata yang utuh;</p> <p>b. mengembangkan pasar wisata; dan</p> <p>c. mengembangkan Kawasan wisata yang didukung oleh arsitektur kota, sistem pelayanan transportasi massal terpadu dan sistem jaringan utilitas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Strategi peningkatan produktivitas kegiatan pertanian wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:</p> <p>a. mengupayakan kegiatan intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi pada lahan tidak terbangun dan lahan sisa yang berupa lahan cadangan pengembangan sebagai lahan pertanian khususnya areal persawahan beririgasi teknis; dan</p> <p>b. meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha pertanian sehingga memiliki daya saing yang tinggi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Strategi peningkatan produktivitas kegiatan pertanian wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:</p> <p>a. mengupayakan kegiatan intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi pada lahan tidak terbangun dan lahan sisa yang berupa lahan cadangan pengembangan sebagai lahan pertanian khususnya areal persawahan beririgasi teknis; dan</p> <p>b. meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha pertanian sehingga memiliki daya saing yang tinggi.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Strategi peningkatan pertumbuhan sektor industri dengan didukung pasar regional sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan pertumbuhan sektor industri dengan didukung pasar regional sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan; dan b. meningkatkan pasar regional di Kawasan Jati untuk mendukung pemasaran hasil-hasil industri di Kota Pariaman. 	<p>7. Ketentuan huruf b Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Strategi peningkatan pertumbuhan sektor industri dengan didukung pasar regional sesuai keunggulan produk yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan pertumbuhan sektor industri dengan didukung pasar regional sesuai keunggulan Kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan; dan b. meningkatkan pemasaran hasil industri kecil atau rumah tangga untuk peningkatan sosial ekonomi Masyarakat.
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Strategi pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berbasis mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merehabilitasi sarana dan prasarana wilayah yang rusak akibat bencana alam; b. mewujudkan struktur dan pola ruang Kota Pariaman berbasis mitigasi bencana; c. membatasi pembangunan sarana dan prasarana di kawasan sepanjang pantai; 	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Strategi pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berbasis mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merehabilitasi sarana dan prasarana wilayah yang rusak akibat bencana alam; b. mewujudkan struktur dan pola ruang Kota Pariaman berbasis mitigasi bencana; c. membatasi pembangunan sarana dan prasarana di kawasan sepanjang pantai; d. menyediakan sarana dan prasarana di pusat-pusat pelayanan kota

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>d. menyediakan sarana dan prasarana di pusat-pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya; dan</p> <p>e. meningkatkan fungsi dan kualitas bangunan publik dan perumahan yang antisipatif terhadap bencana.</p>	<p>dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya; dan</p> <p>e. meningkatkan fungsi dan kualitas bangunan publik dan perumahan yang antisipatif terhadap bencana.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Strategi pengembangan sarana prasarana yang terpadu untuk mendukung Kota Pariaman sebagai kota satelit Metropolitan Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi:</p> <p>a. mengembangkan jaringan transportasi jalan maupun kereta api yang menghubungkan Kota Pariaman dengan wilayah sekitarnya; dan</p> <p>b. mengembangkan moda transportasi massal berbasis rel dan jalan raya yang menghubungkan antara Kota Pariaman dengan kota-kota dalam Metropolitan Padang.</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Strategi pengembangan sarana prasarana yang terpadu untuk mendukung Kota yang merupakan bagian Kawasan Padang – Lubuk Alung – Pariaman sebagai PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi :</p> <p>a. mengembangkan jaringan transportasi yang terintegrasi yang menghubungkan antar pusat kegiatan Kota dan dengan wilayah sekitarnya; dan</p> <p>b. mengembangkan moda transportasi berbasis rel dan jalan yang menghubungkan Kawasan di PKN Padang – Lubuk Alung – Pariaman.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h meliputi:</p> <p>a. mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h meliputi:</p> <p>a. mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;</p> <p>c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan budi daya terbangun; dan</p> <p>d. membantu memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.</p>	<p>b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;</p> <p>c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan budi daya terbangun; dan</p> <p>d. membantu memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA PARIAMAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Rencana struktur ruang wilayah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diwujudkan berdasarkan arahan rencana pusat-pusat pelayanan kota, dan rencana sistem prasarana wilayah kota.</p> <p>(2) Rencana sistem prasarana di wilayah kota sebagaimana</p>	<p>9. Ketentuan Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Rencana Struktur Ruang wilayah Kota, meliputi :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pusat kegiatan di wilayah Kota; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. sistem jaringan prasarana.</p> <p>(2) Struktur Ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>dimaksud pada ayat (1) diwujudkan berdasarkan arahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana pengembangan sistem jaringan transportasi; b. rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan; c. rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi; d. rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan e. rencana pengembangan infrastruktur perkotaan. <p>(3) Rencana struktur ruang wilayah Daerah Tahun 2010-2030 diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah Tahun 2010-2030 dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p>	<p>tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Sistem Pusat Pelayanan Kota</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Rencana sistem pusat-pusat pelayanan kota di Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kota.</p> <p>(2) Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pusat Kegiatan di Wilayah Kota</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pusat kegiatan di wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a. meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pusat Pelayanan Kota; b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan c. Pusat Lingkungan. <p>(2) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pusat pelayanan kota ; b. subpusat pelayanan kota; dan c. pusat lingkungan. <p>(3) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di kawasan Jati Kecamatan Pariaman Tengah.</p> <p>(4) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Cubadak Air; b. Kurai Taji; dan c. Cubadak Mentawai. <p>(5) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Balai Naras, Sikapak Timur dan Tungkal Selatan di Kecamatan Pariaman Utara. b. Sungai Pasak, Kampung Gadang dan Bungo Tanjung di Kecamatan Pariaman Timur. c. Rambai, Kampung Apar dan Taluk di Kecamatan Pariaman Selatan. d. Kampung Perak, Kampung Baru dan Pauh Barat di Kecamatan Pariaman Tengah. 	<p>yaitu Pasar Pariaman di Kecamatan Pariaman Tengah, yang berfungsi sebagai kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pusat pemerintahan kota; b. perdagangan dan jasa; c. pelayanan olahraga; d. pelayanan transportasi; e. pelayanan pendidikan; f. pelayanan kesehatan; g. pertahanan dan keamanan negara; h. perdagangan dan jasa; i. sarana prasarana umum; dan j. sosial budaya <p>yang melayani seluruh wilayah Kota.</p> <p>(3) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Pasar Rakyat Kurai Taji di Kecamatan Pariaman Selatan, Pasar Balai Nareh di Kecamatan Pariaman Utara, Pasar Nagari Cubadak Air di Kecamatan Pariaman Utara, Pasar Cubadak Mentawai di Kecamatan Pariaman Timur, berfungsi sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan pelayanan transportasi; b. sarana prasarana umum; c. ekonomi; d. pariwisata; e. sosial; dan f. budaya <p>yang melayani sub wilayah kota dan atau kecamatan.</p> <p>(4) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berfungsi sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan administrasi</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	<p>skala lingkungan permukiman Kota dan atau skala kelurahan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Balai Naras, Sikapak Timur, dan Tungkal Selatan di Kecamatan Pariaman Utara; b. Sungai Pasak, Kampung Gadang dan Bungo Tanjung di Kecamatan Pariaman Timur; c. Rambai, Kampung Apar dan Taluk di Kecamatan Pariaman Selatan; dan d. Kampung Baru dan Pauh Barat di Kecamatan Pariaman Tengah.
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a bertujuan untuk mengembangkan keterhubungan antar pusat kegiatan dan memperkuat sistem pergerakan antar wilayah secara internal maupun eksternal. (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. sistem jaringan transportasi darat, dan atau sistem 	<p style="text-align: center;">Sistem Jaringan Prasarana</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Umum Pasal 18</p> <p>Sistem Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sistem jaringan transportasi; b. sistem jaringan energi; c. sistem jaringan telekomunikasi; d. sistem jaringan sumberdaya air; dan e. infrastruktur perkotaan.

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>jaringan perkeretaapian</p> <p>b. sistem jaringan transportasi laut.</p> <p>(3) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi Kota Pariaman Tahun 2010-2030 diwujudkan dalam bentuk peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat dan Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut Kota Pariaman Tahun 2010-2030 dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Sistem Jaringan Transportasi Darat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a ditujukan untuk memadukan pergerakan internal di dalam kota dan pergerakan eksternal yang menghubungkan Kota Pariaman dengan wilayah di sekitarnya dalam rangka mendukung terciptanya struktur ruang kota dan pola ruang kota.</p> <p>(2) Sistem jaringan transportasi darat, berupa sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari:</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi :</p> <p>a. sistem jaringan transportasi darat; dan</p> <p>b. sistem jaringan transportasi laut.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan jalan; 2. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan 3. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. 	
<p style="text-align: center;">Pengembangan Jaringan Jalan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Jaringan jalan di Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, jalan lokal dan jalan lingkungan. (2) Jalan arteri primer di Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di : <ol style="list-style-type: none"> a. ruas jalan Mangopoh-Bts Kota Pariaman; b. ruas jalan Simpang Apar – Simpang By Pass Jati; c. ruas jalan WR Mongonsidi d. ruas jalan Simpang Lapai – Simpang Sunur (3) Jalan arteri sekunder di Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jalan yang menghubungkan pusat kegiatan utama dengan jalan kegiatan sekunder di dalam kota, ditetapkan di: <ol style="list-style-type: none"> a. ruas jalan WR Supratman; b. ruas jalan Diponegoro; 	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sistem jaringan jalan; b. sistem jaringan kereta api; dan c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>c. ruas jalan Simpang Kp. Pondok – Simpang 4 Pasar Pariaman;</p> <p>d. ruas jalan Simpang 4 Pasar Pariaman – Simpang Kp. Keling;</p> <p>e. ruas jalan Syech Burhanudin; dan</p> <p>f. ruas jalan Simpang Binasi – Sunur.</p> <p>(4) Jaringan jalan kolektor primer di Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruas-ruas jalan yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten meliputi:</p> <p>a. ruas jalan Dr Wahidin Sudirohusodo - Jalan Padusunan (sim. Cubadak Air – Simp. Padang kajai);</p> <p>b. ruas jalan Simpang Lapai – Simpang Jagung – Simpang Kurai Taji – Batas Kota Kurai taji;</p> <p>c. ruas jalan Simpang Jagung – Batas Kota Sampan.</p> <p>(5) Pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder di Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul jalan Kolektor Primer Kota Pariaman meliputi :</p> <p>a. ruas jalan Kayu Putih;</p> <p>b. ruas jalan Simpang 3 Surau Pasir – Sirambang Taji Taji;</p> <p>c. ruas jalan Sikapak – Tungkal;</p> <p>d. ruas jalan Jalan Munggu Panjang;</p> <p>e. ruas jalan Gandoriah – Nan Tongga;</p>	

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>f. ruas jalan Bundo Kandung;</p> <p>g. ruas jalan Cut Nyak Dien;</p> <p>h. ruas jalan Sentot Ali Basa – Jalan Pahlawan;</p> <p>i. ruas jalan KW Samahudi;</p> <p>j. ruas jalan H Rasul Telur;</p> <p>k. ruas jalan Simpang Cubadak Air – Simpang Kp. Baru</p> <p>l. ruas jalan Simp. Kp. Baru – Simp. Ampek Pakasai – Simp. Ampek Koto Marapak Dalam – Simp. Koto Marapak</p> <p>m. ruas jalan Simp. Jati – Koto Marapak</p> <p>n. ruas jalan Simp. Koto Marapak – Mesjid Raya Cubadak Mentawai</p> <p>o. ruas jalan Depan Balikota - Umar Taib – Jalan Husni Tamrin – Simp. Parit</p> <p>p. ruas jalan Santok Atas – Simp. Parit</p> <p>q. ruas jalan Kolonel Ahmad Husein – Jalan Mahyudin Almar</p> <p>r. ruas jalan Ismail Lengah – Kamp. Kandang – Kaluat – Simp. STM Santok</p> <p>s. ruas jalan Simp. Kp. Kaling – Simp. LLAJ</p> <p>t. ruas jalan Chairil Anwar – Jalan Abdul Muis – Simp. Ujung Batung – Simp. Marabau – Jalan Sidi M Ilyas</p> <p>u. ruas jalan Samaun Bakri - Marunggi - Pasar Kurai Taji</p> <p>v. ruas jalan jalan Puti Bungsu</p> <p>w. ruas jalan Simp. Kp. Baru – Simp. Jalan Baru – Taluak</p>	

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>x. ruas jalan Pancasila – Jalan Tuanku Tambusai</p> <p>(6) Jalan lokal di Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruas-ruas jalan yang melayani pergerakan dari pusat lingkungan dengan pusat lingkungan lainnya, ditetapkan tersebar di seluruh wilayah kota, meliputi seluruh luas jalan kecuali yang dikategorikan sebagai jalan arteri dan kolektor.</p>	
<p style="text-align: center;">Jaringan Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a angka 1 , meliputi:</p> <p>a. terminal Tipe A ditetapkan di Jati Kecamatan Pariaman Tengah yang melayani pergerakan antar kota dalam provinsi; dan</p> <p>b. terminal Tipe C ditetapkan di Muaro Kecamatan Pariaman Tengah yang melayani pergerakan dalam kota dan perdesaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi :</p> <p>a. jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah Kota;</p> <p>b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah Kota;</p> <p>c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan Kota; dan</p> <p>d. terminal penumpang;</p> <p>(2) Jaringan Jalan Nasional yang ada dalam wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu jaringan jalan kolektor primer satu yang merupakan jalan nasional, meliputi ruas jalan :</p> <p>a. jalan Imam Bonjol;</p> <p>b. jalan Jend. H. M. Soeharto;</p> <p>c. jalan KH. Ahmad Dahlan;</p> <p>d. jalan Kol. H. Anas Malik;</p> <p>e. jalan Prof. DR. Hamka;</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	<p>f. jalan Siti Manggopoh; g. jalan Wolter Mangunsidi; dan h. jalan Zaini.</p> <p>(3) Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <p>a. jaringan jalan kolektor primer dua yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan ibukota kabupaten atau kota, meliputi ruas jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo; 2. jalan Bagindo Aziz Chan; dan 3. jalan Syech Burhanuddin. <p>b. jaringan jalan kolektor primer tiga yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota, meliputi ruas jalan MR. Mohd. Rasyid;</p> <p>(4) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu jalan sekunder di dalam kota, meliputi ruas jalan:</p> <p>a. jaringan jalan arteri sekunder, meliputi ruas jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jalan A. Yani; 2. jalan Diponegoro; 3. jalan Imam Bonjol; 4. jalan Jend. Sudirman; dan 5. jalan W.R. Supratman; <p>b. jaringan jalan kolektor sekunder, meliputi ruas jalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jalan Abdul Muis; 2. jalan Abdul Rahman Murad; 3. jalan Cindur Mato

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	<ol style="list-style-type: none"> 4. jalan Gandoriah 5. jalan H. Mohd. Noer 6. jalan K.H. Samanhudi 7. jalan Kayu Belanti 8. jalan Kol. Ahmad Hosen 9. jalan Kol. Mahyuddin Algamar 10. jalan Kompi Bakapak 11. jalan Kompi Barantai 12. jalan M. Husni Thamrin 13. jalan M. Yamin 14. jalan Nan Tongga 15. jalan Pahlawan 16. jalan S.M. Abidin 17. jalan Samaun Bakri 18. jalan Sentot Ali Basya 19. jalan Sidi M. Ilyas 20. jalan Sidi Tukar Arif 21. jalan Sisingamangaraja 22. jalan Syamsudin Mangan 23. jalan Tan Malaka 24. jalan Tuanku Mohd. Radik 25. jalan Tuanku Nan Caredek <p>c. jaringan jalan lokal sekunder, meliputi ruas jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jalan Abdullah Syafe'i 2. jalan Ambacang 3. jalan Chairil Anwar 4. jalan DR. M. Jamil

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	<p>5. jalan Fatahillah 6. jalan H. Agus Salim 7. jalan H. Mohd. Yunus 8. jalan H. Rasul Telur 9. jalan Kayu Belanti 10. jalan Kayu Gadang 11. jalan Kompi Bakipéh 12. jalan Lareh Nu'ali 13. jalan M. Husni Thamrin 14. jalan Pancasila 15. jalan Puti Andam Dewi 16. jalan Puti Bungsu 17. jalan Sisingamangaraja 18. jalan Sutan Bagagar Alamsyah 19. jalan Sutan Syahrir 20. jalan Syamsudin Mangan 21. jalan Tuanku Tambusai 22. jalan Umar Thaib</p> <p>(5) Terminal penumpang dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :</p> <p>a. terminal tipe A berada di Kecamatan Pariaman Tengah; b. terminal tipe C berada di Kecamatan Pariaman Tengah.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a angka 2, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. angkutan perkotaan dengan jalur: terminal Muaro ke pusat pelayanan, sub pusat pelayanan dan ibukota kecamatan. b. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan jalur: terminal Jati – Padang, terminal Jati – Bukittinggi, terminal Jati – Payakumbuh. c. Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) dengan jalur: terminal Jati – Pekanbaru, terminal Jati – Medan, terminal Jati – Bengkulu, terminal Jati – Jambi, terminal Jati – Jakarta, terminal Jati – Bandung. 	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. jaringan jalur kereta api umum; dan b. stasiun kereta api. (2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jaringan jalur kereta api antar kota yaitu Padang – Duku -Lubuk Alung - Pariaman; (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu stasiun penumpang yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. stasiun Pariaman di Kecamatan Pariaman Tengah; b. stasiun Naras di Kecamatan Pariaman Utara; dan c. stasiun Kurai Taji di Kecamatan Pariaman Selatan.

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Sistem Jaringan Transportasi Laut</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Jaringan transportasi laut meliputi angkutan transportasi laut yang dikembangkan untuk melayani penyeberangan dari Daerah dan ke pulau-pulau wisata di muara sungai Batang Pariaman.</p> <p>(2) Transportasi laut akan dilayani dengan kapal penyeberangan.</p> <p>(3) Pengembangan fasilitas transportasi laut untuk menunjang pariwisata meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan dermaga penyeberangan di Muara Sungai Batang Pariaman dan dermaga di Pulau Kasiak dan Pulau Angso; b. pengembangan terminal wisata di Kawasan Pantai Gandoriah; dan c. pengembangan lokasi parkir pada beberapa titik sepanjang pantai Gandoriah- Sunur. 	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Sistem jaringan jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> c. dermaga wisata Pantai Gandoriah berada di Kecamatan Pariaman Tengah; d. dermaga penyeberangan di Muara Sungai Batang Pariaman di Kecamatan Pariaman Tengah dan e. dermaga di Pulau Kasiak, Pulau Tengah, Pulau Ujuang, dan Pulau Angso.

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Sistem Jaringan Perkeretaapian</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pengembangan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalur kereta api; dan b. stasiun kereta api <p>(2) Jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di lintas Padang-Duku-Lubuk Alung-Pariaman, dan jalur yang akan dikembangkan Pariaman-Naras-Sungai Limau.</p> <p>(3) Rencana pengembangan jalur kereta api yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam Metropolitan Padang.</p> <p>(4) Rencana stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di dalam Kota Pariaman dan terintegrasi dengan moda angkutan lainnya ditetapkan di Stasiun Pariaman di Kecamatan Pariaman Tengah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi pelabuhan pengumpan lokal yang berlokasi di Kecamatan Pariaman Tengah</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pengembangan Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi masa datang dalam jumlah yang memadai dan dalam upaya menyediakan akses berbagai macam jenis energi bagi segala lapisan masyarakat.</p> <p>(2) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangkit tenaga listrik; dan b. jaringan transmisi. <p>(3) Pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan bagi pengembangan jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan listrik ditetapkan di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak.</p> <p>(4) Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber energi primer, terutama sumber energi terbarukan dan/atau sumber energi baru yang</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Sistem Jaringan Energi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.</p> <p>(2) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem meliputi saluran udara tegangan tinggi melintasi Kecamatan Pariaman Utara, Pariaman Timur, dan Pariaman Selatan; b. jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi saluran kabel tegangan menengah tersebar di Kota dan saluran udara tegangan rendah tersebar di Kota; dan c. gardu induk berada di Kecamatan Pariaman Selatan.

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>banyak tersedia di Kota Pariamandiantaranya panas bumi, tenaga surya, tenaga air dan gelombang laut.</p> <p>(5) Jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada gardu induk di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.</p> <p>(6) Pengembangan sistem prasarana pembangkit dan jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk meningkatkan ketersediaan energi/listrik bagi kegiatan permukiman dan kegiatan non permukiman dan mendukung kegiatan perekonomian, pengembangan kawasan.</p> <p>(7) Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan jaringan interkoneksi Sumatera bagian barat meliputi pengembangan jaringan kawat saluran udara, kabel bawah tanah, dan atau kabel bawah laut.</p> <p>(8) Transmisi listrik Saluran Udara Jaringan Tegangan Tinggi 70 KV dikembangkan dari Kota Pariaman.</p> <p>(9) Rencana pengembangan sistem jaringan energi diwujudkan dalam bentuk peta Rencana Sistem Jaringan Energi Daerah Tahun 2010-2030 dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p>	

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi.</p> <p>(2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem kabel, sistem nirkabel, dan sistem satelit yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan tetap lokal, sambungan langsung jarak jauh, sambungan internasional dan tertutup serta penempatan lokasi pusat otomatisasi sambungan telepon di kawasan Kampung Pondok Kecamatan Pariaman Tengah; b. rencana penataan penempatan menara telekomunikasi <i>Base Transceiver Station (BTS)</i> secara terpadu; dan c. rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi di wilayah kota. <p>(3) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jaringan tetap; dan b. jaringan bergerak. <p>(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan tetap lokal berada di seluruh kecamatan.</p> <p>(3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jaringan bergerak terestrial berupa sentra telepon otomatis berada di Kecamatan Pariaman Tengah; dan b. jaringan bergerak seluler berupa pemancar telekomunikasi berada di Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Timur dan Kecamatan Pariaman Selatan.

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>diwujudkan dalam bentuk peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Daerah Tahun 2010-2030 dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pengembangan Sistem Sumber Daya Air</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d bertujuan untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar dapat berperikehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.</p> <p>(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada pada wilayah kota; b. wilayah sungai lintas kabupaten/kota; c. wilayah sungai di wilayah kota; d. sistem jaringan irigasi pertanian; 	<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 27</p> <p>Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten atau kota; dan b. sistem jaringan sumber daya air kota.

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>e. sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan f. sistem pengendalian banjir di wilayah kota.</p> <p>(3) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di DI Sawah Aru dan DI Anai II.</p> <p>(4) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Batang Mangau, Batang Piaman, dan Batang Mangguang.</p> <p>(5) Sistem jaringan irigasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di jaringan irigasi Batang Anai II, Talang Kuning, Air Santok, Ulu Sikijang, Pakasai IV Angkek, Sawah Aru, Tungkal, Sampan, Ampang Bakuang, Palak Aneh, Bandar Padang Cakur, Ampang Parancih, Banda Subarang, Cimparuh, Sawah Langga, Ampang Kajona, Sei. Rambai & Sintuk, Sei.Rambai.</p> <p>(6) Sistem jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi sistem air permukaan, mata air dan/atau sistem air tanah yang dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan keperluan konservasi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan.</p> <p>(7) Sistem pengendalian banjir di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melalui sistem drainase kota, yang ditentukan di Batang Piaman, Batang Mangau, dan</p>	

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
Batang Mangguang.	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Pengembangan Infrastruktur Perkotaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sistem penyediaan air minum kota; b. sistem pengelolaan air limbah kota; c. sistem pengolahan persampahan kota; d. sistem drainase kota; e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jalan pejalan kaki; f. penyediaan untuk ruang sektor informal; g. jalur evakuasi bencana; dan h. sistem proteksi kebakaran 	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sumber air meliputi air permukaan yaitu Sungai Batang Piaman berada di Kecamatan Pariaman Timur, Sungai Blok Batang Hulu Sikijang Kecamatan Pariaman Utara, Sungai Batang Manggung Kecamatan Pariaman Utara, dan Sungai Batang Mangor Kecamatan Pariaman Selatan; dan b. prasarana sumber daya air, meliputi Daerah Irigasi Sawah Aru di Kecamatan Pariaman

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a bertujuan untuk menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.</p> <p>(2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan.</p> <p>(3) Sistem jaringan perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan di seluruh kecamatan se-Kota Pariaman.</p> <p>(4) Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan adalah penyediaan kebutuhan air bersih atau air minum yang dilayani oleh PDAM Pariaman dengan sistem interkoneksi.</p> <p>(5) Daerah pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Lubuk Bonta dan Limau Puruik Kabupaten Padang Pariaman serta Batang Piaman Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur dan dialirkan ke seluruh wilayah kota.</p> <p>(6) Rencana sistem penyediaan air minum Kota Pariaman</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Sistem jaringan sumber daya air kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi :</p> <p>a. jaringan irigasi sekunder;</p> <p>b. sistem pengendalian banjir; dan</p> <p>c. jaringan air baku untuk air bersih.</p> <p>(2) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, irigasi sekunder berada di daerah irigasi Ampang Bakuang; daerah irigasi Ampang Kajona; daerah irigasi Ampang Labuang; daerah irigasi Ampang Parancih; daerah irigasi Anai II; daerah irigasi Cimparuah; daerah irigasi Durian Gadang; daerah irigasi Lapau Baruah; daerah irigasi Padang Cakur; daerah irigasi Pakasai; daerah irigasi Palak Aneh; daerah irigasi Sampan; daerah irigasi Santok; daerah irigasi Sawah Aru; daerah irigasi Subarang; daerah irigasi Sungai Rambai; daerah irigasi Talang Kuning; dan daerah irigasi Tungkal.</p> <p>(3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berada di zona pembagian beban drainase Blok Batang Hulu Sikijang, Blok Batang Manggung, Blok Batang Kapau, Blok Batang Pariaman, Blok Batang Pampan, Blok Batang Jirak, dan Blok Batang Mangor.</p> <p>(4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c untuk air bersih meliputi Sungai Batang Piaman berada di kecamatan Pariaman Timur.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pariaman dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b bertujuan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan bagi air limbah dari kegiatan permukiman, perkantoran dan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan baku mutu limbah yang berlaku.</p> <p>(2) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sistem setempat (<i>on site sanitation</i>) b. sistem terpusat (<i>off site sanitation</i>) <p>(3) Sistem pengelolaan air limbah sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan menggunakan cubluk individual, cubluk komunal dan tangki septik yang dilengkapi</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Infrastruktur Perkotaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sistem penyediaan air minum; b. sistem pengelolaan air limbah domestik; c. sistem jaringan persampahan kota; d. sistem jaringan evakuasi bencana; e. sistem jaringan drainase; dan f. sistem jaringan pejalan kaki.

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>bidang resapan, diterapkan untuk kawasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kepadatan penduduk < 200 jiwa/ha b. merupakan daerah dengan tingkat pendapatan rendah sampai menengah c. daya serap tanah (<i>permeabilitas tanah</i>) antara 200 – 300 l/m²/hari d. kedalaman muka air tanah antara 2 – 5 dibawah permukaan tanah <p>(4) Sistem pengelolaan air limbah sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan pengolahan dilakukan pada instalasi pengolahan air limbah, diterapkan untuk kawasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rumah-rumah yang sudah dilayani PDAM b. kepadatan penduduk > 200 jiwa/ha c. tingkat pendapatan masyarakat sedang hingga tinggi d. kedalaman muka air tanah antara 2 – 3 meter dari permukaan tanah e. daya serap tanah (<i>permeabilitas tanah</i>) antara 60 – 120 l/m²/hari f. daerah industri dan rumah sakit umum Pariaman <p>(5) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diatur</p>	

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara individual maupun komunal melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat dan dikembangkan pada kawasan-kawasan yang belum memiliki sistem terpusat serta dilengkapi dengan IPLT yang disediakan oleh pemerintah kota.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Sistem pengolahan persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya melalui program pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam sistem pengelolaan persampahan.</p> <p>(2) Sistem pengolahan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari TPS, dan TPA Regional.</p> <p>(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada setiap unit lingkungan perumahan dan pusat-pusat kegiatan.</p> <p>(4) TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan di TPA Tungkal Selatan Desa Tungkal Selatan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi :</p> <p>a. jaringan perpipaan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. unit air baku sungai Batang Piaman berada di Kecamatan Pariaman Timur, sungai Batang Sumbu berada di Kabupaten Padang Pariaman; 2. unit produksi berada di instalasi pengolahan air Cubadak Mentawai berada di Kecamatan Pariaman Timur dan instalasi pengolahan air Limau Puruik berada di Kabupaten Padang Pariaman; dan 3. unit pelayanan yang tersebar di seluruh Kecamatan. <p>b. bukan jaringan perpipaan meliputi sumur pompa yang tersebar di seluruh Kecamatan.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>Kecamatan Pariaman Utara dengan menggunakan sistem <i>sanitary landfill</i> yang mengacu pada prinsip pendauran ulang sampah, pengurangan volume sampah dan pemanfaatan kembali sampah.</p> <p>(5) Rencana sistem persampahan dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Persampahan Daerah dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Sistem drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d bertujuan untuk mengurangi genangan air bagi kawasan permukiman dan komersial di permukiman.</p> <p>(2) Sistem drainase kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jaringan drainase primer, b. jaringan drainase sekunder; dan c. jaringan drainase tersier. <p>(3) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Batang Piaman, Batang Mangau, Batang Manguang.</p> <p>(4) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Instalasi pengolahan air limbah berada di Kecamatan Pariaman Utara; b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual tersebar di Kawasan Permukiman; dan c. sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal tersebar di Kawasan Permukiman-

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>(2) huruf b ditetapkan di Batang Pampan, Batang Jirak, Batang Hulu Sikijang, dan Batang Kapau.</p> <p>(5) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan di saluran drainase perumahan dan permukiman berkepadatan tinggi di Kota Pariaman.</p> <p>(6) Rencana sistem jaringan drainase yang terintegrasi dengan rencana penanganan banjir dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Jaringan Drainase Daerah dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e bertujuan untuk mengakomodasi pejalan kaki supaya terjadi keamanan dan keselamatan.</p> <p>(2) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada kawasan pedestrian meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan komersial/perdagangan, b. kawasan perkantoran, c. kawasan RTH, 	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 30 huruf c terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat pengumpulan sementara berada di Kecamatan Pariaman Timur, Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, dan Kecamatan Pariaman Selatan; dan b. TPA dengan sistem <i>sanitary landfill</i> berada di Kecamatan Pariaman Utara

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>d. kawasan pendidikan; dan e. kawasan wisata.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Penyediaan sarana untuk sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan ruang khusus bagi pedagang sektor informal sehingga tidak menggunakan ruang-ruang publik; b. mengintegrasikan pedagang sektor informal dengan rencana pengembangan perdagangan dan jasa formal; dan c. mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian usaha kecil dan menengah. <p>(2) Pengaturan sektor informal di Kota Pariamandirencanakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan ruang khusus untuk perdagangan sektor informal berdasarkan komoditas yang diperdagangkan; dan b. mengatur ruang perdagangan sektor informal yang terintegrasi dengan kegiatan perdagangan. <p>(3) Penyediaan ruang khusus untuk sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kawasan yang dikembangkan sebagai kawasan pariwisata 	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan jalur evakuasi bencana meliputi Simpang Padang Birik-birik, Simpang Balai Naras, Simpang Kantor Camat Utara-Sirambang, Simpang Surau Pinago-Cubadak Aie, Simpang Apa-Simpang Cubadak Aie, Simpang Apar-Simpang Bypass Padusunan-Kp. Gadang, Simpang Ampalu-Bypass Padusunan-Kp. Gadang, Simpang Pauh Bypass Padusunan-Kp. Gadang, Simpang Pauh-Bato, Simpang Pauh-Bypass Jati -Batang Kabuang, Simpang Kampung Sato-Bypass Jati, Simpang Kampung Pondok-Simpang Paluang-Bypass Jati, Simpang Kampung Cino-Paluang Jati-Bypass Jati, Simpang Kampung Kaliang-LLAJ Lama-Cimparuh- Bypass Jati, Simpang Karan Aur-Cimparuh-Lapai-Kp. Paneh-Bungo Tanjung, Simpang Balai Kota Lama-Ujung Batung-Cimparuh-Lapai-Kampung Paneh-Bungo Tanjung, Jalur Jalan Kereta Api dari Simpang Kampung Kaliang-Cimparuh-Simpang Cimparuh-Lapai-Kp. Paneh-Bungo Tanjung, Simpang Taluak-Toboh Palapah-Kp. Kandang-Kaluat, Simpang Binasi-Puskesmas Marunggi-Toboh Palapah-Kp. Kandang-Kaluat, Simpang Sikadondong-Pasa Kurai Taji-Rambai; dan b. Ruang evakuasi bencana meliputi :

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>di beberapa titik sepanjang Pantai Gandoriah- Sunur; dan</p> <p>b. ruas-ruas jalan yang secara khusus akan dikembangkan sebagai ruang sektor informal pada malam hari dan diatur dengan peraturan Walikota Pariaman.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang evakuasi bencana ditetapkan di hutan kota Sikapak Timur dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Pariaman Utara; Kecamatan Pariaman Timur, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan; dan 2. Ruang evakuasi bencana dilengkapi dengan jalur evakuasi dan petunjuk arah serta sarana prasarana dasar.
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, bertujuan untuk menyediakan ruang yang dapat dipergunakan sebagai tempat keselamatan dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana. (2) Jenis rawan bencana alam/geologi yang potensial terjadi di Kota Pariamanialah bencana alam banjir, gempa bumi, likuifaksi, tsunami dan abrasi. (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalur keluar dan tempat berkumpul. (4) Jalur evakuasi dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di Simpang Padang Birik-birik, Simpang Balai Naras, Simpang Ktr Camat Utara-Sirambang, Simpang Surau Pinago-Cubadak Aie, Simpang Apar-Simpang Cubadak Aie, Simpang Apar-Simpang 	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jaringan primer berada dikecamatan Pariaman Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Utara dan Kecamatan Pariaman Selatan; b. jaringan sekunder berada di Kecamatan Pariaman Timur, kecamatan Pariaman Tengah, kecamatan Pariaman Utara dan kecamatan Pariaman Selatan; dan <p>jaringan tersier berada di Kecamatan Pariaman Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Utara dan Kecamatan Pariaman Selatan</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>Bypass Padusunan-Kp. Gadang, Simpang Ampalu-Bypass Padusunan-Kp. Gadang, Simpang Pauh Bypass Padusunan-Kp. Gadang, Simpang Pauh-Bato, Simpang Pauh-Bypass Jati - Batang Kabuang, Simpang Kampung Sato-Bypass Jati, Simpang Kampung Pondok-Paluah Jati-Bypass Jati, Simpang Kampung Cino-Paluang Jati-Bypass Jati, Simpang Kampung Keling-LLAJ Lama-Cimparoh- Bypass Jati, Simpang Karan Aur-Cimparuh-Lapai-Kp. Paneh-Bungo Tanjung, Simpang Balai Kota Lama-Ujung Betung- Cimparuh-Lapai-Kp. Paneh-Bungo Tanjung, Jalur Jalan Kereta Api dari Simpang Kampung Keling-Cimparuh-Simpang Cimparuh-Lapai-Kp. Paneh-Bungo Tanjung, Simpang Taluak-Toboh Palapah-Kp. Kandang-Kaluat, Simpang Binasi-Puskesmas Marunggi-Toboh Palapah-Kp. Kandang-Kaluat, Simpang Sikadondong-Pasa Kurai Taji-Rambai.</p> <p>(5) Tempat berkumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di hutan kota Sikapak Timur, fasilitas- fasilitas umum dan ruang terbuka hijau lainnya.</p> <p>(6) Rencana jalur evakuasi bencana dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Jalur Evakuasi Bencana Daerah dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p>	

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Pengembangan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf h dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan bangunan.</p> <p>(2) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan yang meliputi layanan;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pecegahan kebakaran; b. pemberdayaan peran masyarakat; c. pemadam kebakaran; dan d. penyelamatan jiwa dan harta benda. <p>(3) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Pariaman.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Sistem jaringan pejalan kaki berupa ruas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 30 huruf f berada di Kecamatan Pariaman Tengah.</p>
<p style="text-align: center;">BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA PARIAMAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>	<p>10. Ketentuan Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Rencana pola ruang wilayah Kota Pariaman meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan lindung; dan b. kawasan budi daya. <p>(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan perlindungan setempat; b. RTH kota; dan c. kawasan rawan bencana. <p>(3) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan perumahan; b. kawasan perdagangan dan jasa; c. kawasan perkantoran; d. kawasan industri; e. kawasan pariwisata; f. kawasan RTNH kota; g. kawasan ruang evakuasi bencana; h. kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal; dan i. kawasan peruntukan lainnya. <p>(4) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta Pola Ruang Daerah dengan skala 1 :</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Rencana Pola Ruang wilayah Kota, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan peruntukan lindung; dan b. Kawasan peruntukan budidaya. <p>(2) Rencana Pola Ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kawasan Lindung Kawasan Perlindungan Setempat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.</p> <p>(2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sempadan pantai; b. sempadan sungai; 	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan perlindungan setempat; b. Kawasan konservasi; c. Kawasan ekosistem mangrove; dan d. RTH Kota.

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>c. sempadan mata air;</p> <p>d. jalur sempadan kereta api;</p> <p>e. sempadan jalur hijau; dan</p> <p>f. sempadan kawasan jaringan listrik tegangan tinggi.</p> <p>(3) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di sepanjang pantai Kota Pariaman, meliputi Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.</p> <p>(4) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terletak di sungai Batang Manggau, Batang Piaman, Batang Manggung dengan jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter di kiri kanan sungai besar dan 50 (lima puluh) meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman, untuk sungai di kawasan permukiman sempadan sungai diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 (sepuluh)-15 (lima belas) meter, daratan sepanjang aliran sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar sempadan minimal 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai, sedang untuk sungai bertanggung lebar sempadan minimal 100 (seratus) meter dari tepi sungai.</p> <p>(5) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan pada sekitar Mata air Jawi-jawi II/Lb Bonta</p>	

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>di Kecamatan Pariaman Tengah dan Limau Purut di Kecamatan Pariaman Utara dengan jarak sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter.</p> <p>(6) Jalur sempadan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan pada kawasan di sisi kiri dan kanan rel kereta api dengan jarak sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) meter.</p> <p>(7) Jalur hijau sempadan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan kawasan di sisi kiri dan kanan SUTET dengan jarak sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) meter.</p>	
<p style="text-align: center;">Kawasan Ruang Terbuka Hijau</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Kawasan RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Pariaman; b. meningkatkan keindahan dan keasrian Kota Pariaman; c. menyediakan ruang sosial budaya masyarakat; d. meningkatkan kualitas iklim mikro Kota Pariaman; dan e. menyediakan fasilitas Kota Pariaman; 	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sempadan Pantai; b. Sempadan Sungai; <p>(2) Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seluas kurang lebih 108 (seratus delapan) hektar berada di pesisir Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, dan Kecamatan Pariaman Selatan.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>(2) Kawasan RTH Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seluas minimum 30 (tiga puluh)persen.</p> <p>(3) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RTH taman kota; b. RTH jalur jalan; c. RTH pemakaman; d. RTH hutan kota; dan e. RTH kawasan pariwisata. <p>(4) RTH taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: RTH taman Rukun Tetangga, RTH Rukun Warga, RTH kelurahan dan RTH kecamatan.</p> <p>(5) RTH jalur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikembangkan untuk meningkatkan kualitas iklim mikro Kota Pariaman direncanakan sebesar 20 (dua puluh)-30 (tiga puluh) persen dari luas jalan dengan menempatkan tanaman pada Ruang Milik Jalan (Rumija).</p> <p>(6) RTH pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Taman Pemakaman Umum (TPU) Kota Pariaman untuk pelayanan bagian utara Kota Pariaman dikembangkan di Kecamatan Pariaman Utara; b. TPU Kota Pariaman untuk pelayanan di bagian selatan Kota Pariaman dikembangkan di Kecamatan Pariaman Selatan; 	<p>(3) Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan seluas kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hektar berada di Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, dan Pariaman Selatan.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>c. TPU Kota Pariaman untuk pelayanan bagian timur Kota Pariaman dikembangkan di Kecamatan Pariaman Timur;</p> <p>d. TPU Kota Pariaman untuk pelayanan bagian pusat kota dikembangkan di Kecamatan Pariaman Tengah; dan</p> <p>e. di setiap kecamatan di kembangkan TPU dengan luas yang disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan kepadatan penduduknya.</p> <p>(7) RTH hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d di Sikapak Kecamatan Pariaman Utara.</p> <p>(8) RTH kawasan pariwisata dan fasilitas Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi Pantai Gondaria-Sunur.</p> <p>(9) Rencana RTH dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana RTH Kota Pariaman dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Kawasan Rawan Bencana</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b yaitu</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>37 ayat (2) huruf c bertujuan untuk meminimalkan kerugian harta dan jiwa akibat bencana alam.</p> <p>(2) Kawasan rawan bencana yang ditetapkan di wilayah Kota Pariaman meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan rawan bencana banjir; b. kawasan rawan bencana gempa bumi; c. kawasan rawan liquifaksi; d. kawasan rawan bencana tsunami; dan e. kawasan rawan bencana abrasi <p>(3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Batang Manggau di Kecamatan Pariaman Selatan.</p> <p>(4) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, dan Kecamatan Pariaman Selatan.</p> <p>(5) Kawasan rawan liquifaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di Kecamatan Pariaman Selatan, Kecamatan Pariaman Tengah, dan Kecamatan Pariaman Utara.</p> <p>(6) Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan di sepanjang sempadan pantai Kecamatan Pariaman Selatan, Kecamatan Pariaman</p>	<p>kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. suaka pesisir ditetapkan seluas kurang lebih 1 (satu) hektar berada di Kecamatan Pariaman Utara. b. suaka pulau kecil ditetapkan seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berada di Pulau Kasiak

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>Tengah, dan Kecamatan Pariaman Utara.</p> <p>(7) Kawasan rawan bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e ditetapkan di sepanjang pantai Kota Pariaman</p> <p>(8) Kawasan rawan bencana dijelaskan lebih rinci dalam peta Kawasan Rawan Bencana dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya</p> <p style="text-align: center;">Kawasan Permukiman</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman; b. memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat; c. mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak 	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c ditetapkan seluas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar berada di Kecamatan Pariaman Utara.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;</p> <p>d. mendukung pertumbuhan wilayah dan penyebaran penduduk yang rasional melalui pertumbuhan kawasan perumahan dan lingkungan perumahan sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;</p> <p>e. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan;</p> <p>f. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan permukiman;</p> <p>g. memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional; dan</p> <p>h. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, serasi, aman, terpadu, teratur, terencana dan berkelanjutan.</p> <p>(2) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. perumahan dengan kepadatan tinggi;</p> <p>b. perumahan dengan kepadatan sedang; dan</p> <p>c. perumahan dengan kepadatan rendah.</p> <p>(3) Perumahan dengan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud</p>	

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Kecamatan Pariaman Tengah.</p> <p>(4) Perumahan dengan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Kecamatan Pariaman Timur dan Kecamatan Pariaman Utara.</p> <p>(5) Perumahan dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di Kecamatan Pariaman Selatan.</p>	
<p style="text-align: center;">Kawasan Perdagangan dan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja, dalam wadah berupa perkantoran swasta, pertokoan, jasa, rekreasi dan pelayanan masyarakat; b. menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan 	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan RTH publik seluas 657 (enam ratus lima puluh tujuh) hektar atau 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan terbangun ; dan b. Kawasan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah Kawasan terbangun. <p>(2) Kawasan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RTH taman kota; b. RTH pemakaman; c. RTH hutan kota; d. RTH taman kecamatan; dan

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>c. menyediakan ruang yang cukup bagi sarana-sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan-kegiatan produksi dan distribusi, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.</p> <p>(2) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. pasar tradisional; dan</p> <p>b. pusat perbelanjaan dan toko modern.</p> <p>(3) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Cubadak Air di Kecamatan Pariaman Utara, Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan dan Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur.</p> <p>(4) Pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Jati Kecamatan Pariaman Tengah.</p>	<p>e. RTH fungsi lainnya.</p> <p>(3) RTH taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektar, meliputi:</p> <p>a. taman Lapangan Merdeka di Kecamatan Pariaman Tengah;</p> <p>b. taman Anas Malik di Kecamatan Pariaman Tengah; dan</p> <p>c. taman Nan Tongga di Kecamatan Pariaman Tengah.</p> <p>(4) RTH pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar, meliputi:</p> <p>a. Taman Makam Pahlawan Kesuma Bangsa di Kecamatan Pariaman Tengah; dan</p> <p>b. Taman pemakaman umum yang tersebar diseluruh kecamatan.</p> <p>(5) RTH hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar berada di Kecamatan Pariaman Utara.</p> <p>(6) RTH taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d seluas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan.</p> <p>(7) RTH fungsi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi:</p> <p>a. RTH Sempadan Sungai seluas kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hektar meliputi Sungai Batang Mangor, Sungai Batang Jirak, Sungai Batang Pampan, Sungai Batang Jirak, Sungai Batang Manggung dan sungai-sungai kecil yang tersebar di seluruh kecamatan;</p> <p>b. RTH Sempadan Pantai seluas kurang lebih 108 (seratus delapan) hektar berada di Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, dan Pariaman Selatan;</p> <p>c. RTH taman lingkungan seluas 269 (dua ratus enam puluh</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	sembilan) hektar berupa RTH taman rukun tetangga, taman rukun warga, taman kelurahan dan taman kecamatan di Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Timur dan Kecamatan Pariaman Selatan.
<p style="text-align: center;">Kawasan Perkantoran</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c bertujuan untuk menyediakan ruang bagi kegiatan pemerintahan dan kegiatan non pemerintahan.</p> <p>(2) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perkantoran pemerintahan; dan b. perkantoran swasta. <p>(3) Perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di pusat pelayanan kota Kecamatan Pariaman Tengah serta di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Pariaman.</p> <p>(4) Perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di pusat pelayanan kota dan subpusat pelayanan kota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan pertanian; b. Kawasan perikanan; c. Kawasan pariwisata; d. Kawasan Permukiman; e. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan; dan f. Kawasan sumber daya air.

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Kawasan Industri</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing industri; dan b. menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha industri pengolahan dan industri pergudangan. <p>(2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa industri rumah tangga/kecil.</p> <p>(3) Industri rumah tangga/kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan di kawasan Naras Kecamatan Pariaman Utara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan tanaman pangan; dan b. Kawasan hortikultura; <p>(2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih dari 1.371 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.</p> <p>(3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih dari 1.386 (seribu tiga ratus delapan puluh enam) hektar tersebar di seluruh kecamatan.</p> <p>(4) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.</p>
<p style="text-align: center;">Kawasan Pariwisata</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf e bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata,</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan perikanan tangkap; dan b. sarana penunjang perikanan.

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.</p> <p>(2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pariwisata budaya; b. pariwisata alam; dan c. pariwisata buatan. <p>(3) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di kawasan wisata budaya tabuik di Pantai Gandoriah Kecamatan Pariaman Tengah.</p> <p>(4) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Pantai Cermin sampai Pantai Sunur, Pulau Angso, Pulau Kasiak, Pulau Ujung dan Pulau Tengah.</p> <p>(5) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di Pantai Gandoriah Kecamatan Pariaman Tengah, Kebun Binatang di Sikapak Timur Kecamatan Pariaman Utara.</p> <p>(6) Untuk menunjang pariwisata alam sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas maka direncanakan dermaga wisata yang ditetapkan di kawasan Pantai Gandoriah di Kecamatan Pariaman Tengah, dan dermaga di Pulau Angso dan Pulau Kasiak.</p>	<p>(2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan.</p> <p>(3) Sarana penunjang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan perikanan yaitu pangkalan pendaratan ikan seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar yang berada di Kecamatan Pariaman Selatan.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau Kota</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Kawasan RTNH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf f bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap fungsi kegiatan-kegiatan pemerintahan dan kegiatan permukiman, serta terselenggaranya keserasian kehidupan lingkungan dan sosial.</p> <p>(2) Kawasan RTNH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gelanggang; b. plaza bangunan ibadah; c. pelataran parkir; dan d. lapangan bermain. <p>(3) Kawasan RTNH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Taman Merdeka, Mesjid Raya Pariaman.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektar berada di Pulau Angso Duo, Pulau Tengah dan Pulau Ujung.</p>
<p style="text-align: center;">Kawasan Ruang Evakuasi Bencana</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d meliputi:</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>dalam Pasal 37 ayat (3) huruf g bertujuan untuk memberikan ruang terbuka yang aman dari bencana alam sebagai tempat berlindung dan penampungan penduduk sementara dari suatu bencana alam banjir, gempa bumi, likuifaksi, tsunami dan abrasi</p> <p>(2) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan aksesibilitas dan petunjuk arah serta sarana dasar seperti sumber air bersih dan mandi, cuci dan kakus (MCK).</p> <p>(3) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <p>a. Kecamatan Pariaman Utara: Simpang Padang Birik-birik, Simpang Balai Naras, Simpang Kantor Camat Utara-Sirambang, Simpang Surau Pinago-Cubadak Aie;</p> <p>b. Kecamatan Pariaman Tengah: Simpang Pauh Bypass Padusunan-Kp.Gadang, Simpang Pauh-Bato, Simpang Pauh-Bypass Jati-Batang Kabuang; dan</p> <p>c. Kecamatan Pariaman Selatan: Simpang Taluak-Toboh Palapah-Kp. Kandang-Kaluat, Simpang Binasi-Puskesmas Marunggi-Toboh Palapah-Kp.Kandang-Kaluat, Simpang Sikadondong-Pasa Kurai Taji-Rambai.</p>	<p>a. Kawasan perumahan;</p> <p>b. Kawasan Perdagangan Dan Jasa;</p> <p>c. Kawasan kesehatan;</p> <p>d. Kawasan olah raga; dan</p> <p>e. Kawasan sektor informal.</p> <p>(2) Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan seluas kurang lebih 2.692 (dua ribu enam ratus sembilan puluh dua) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.</p> <p>(3) Kawasan Perdagangan Dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 561 (lima ratus enam puluh satu) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.</p> <p>(4) Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berada seluas kurang lebih 5 (lima) hektar di Kecamatan Pariaman Tengah.</p> <p>(5) Kawasan olah raga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e luas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar berada di Kecamatan Pariaman Timur, Kecamatan Pariaman Utara dan Kecamatan Pariaman Tengah.</p> <p>(6) Kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di berbagai Kawasan Permukiman yang ditetapkan oleh Walikota, meliputi :</p> <p>a. Kawasan yang dikembangkan sebagai Kawasan pariwisata di beberapa titik di sepanjang pantai;</p> <p>b. ruas-ruas jalan yang secara khusus akan dikembangkan sebagai Ruang sektor informal; dan</p> <p>c. pasar rakyat yang berada pada Pusat Pelayanan Kota Dan Sub Pusat Pelayanan Kota.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Kawasan Peruntukan Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal Pasal 48</p> <p>(1) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf h bertujuan memberikan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima berupa pelataran dan ruang-ruang di pinggir jalan di pusat-pusat perdagangan (pasar) atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima.</p> <p>(2) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelataran pengelolaannya oleh pemerintah kota.</p> <p>(3) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di subpusat pelayanan Kota Pariaman dan mengendalikan pertumbuhan sektor informal yang berlokasi di pusat pelayanan kota meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan Pasar Pariaman atau Pasar Wisata untuk komoditas cinderamata, makanan dan dikembangkan sebagai bagian dari wisata kuliner; dan b. kawasan Pasar Kurai Taji, Cubadak Air dan Cubadak Mentawai untuk komoditas makanan dan dikembangkan sebagai bagian dari wisata kuliner. 	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Kawasan Pertahanan Dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komando Disrik Militer 0308 di Kecamatan Pariaman Selatan; b. Komando Rayon Militer di Kecamatan Pariaman Tengah; c. Polisi Resort di Kecamatan Pariaman Tengah; dan d. Pos Angkatan Laut di Kecamatan Pariaman Tengah.

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Kawasan Peruntukan Lainnya</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf i bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi.</p> <p>(2) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kawasan pertanian dengan mempertahankan sawah irigasi teknis untuk menciptakan lahan pertanian pangan berkelanjutan; b. kawasan perikanan terdiri dari perikanan tangkap dan budi daya air tawar; dan c. fasilitas pelayanan umum meliputi kawasan pendidikan, kesehatan, peribadatan dan sosial. <p>(3) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, dan Kecamatan Pariaman Selatan.</p> <p>(4) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di perairan lepas laut Kota Pariamandengan luasan kurang lebih 282,69 kilometer persegi</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Kawasan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f, seluas kurang lebih 61 (enam puluh satu) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>(5) Kawasan perikanan budi daya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Batang Mangor Kecamatan Pariaman Selatan</p> <p>(6) Kawasan pendidikan, kesehatan, peribadatan dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan tersebar di seluruh Kecamatan Kota Pariaman.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Kawasan strategis kota terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi; b. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. <p>(2) Rencana kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Kawasan Strategis Kota Pariaman dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum</p>	<p>11. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Penetapan Kawasan Strategis Kota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan c. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. <p>(2) Penetapan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Kawasan Strategis Kota dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>dalam Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p>	<p>III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi kota.</p> <p>(2) Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan strategis Naras Manggung yang menjadi pusat industri kecil/rumah tangga di Kecamatan Pariaman Utara; b. kawasan strategis Pasar Wisata yang menjadi pusat kegiatan primer kota di Kecamatan Pariaman Tengah; c. kawasan strategis Pantai Gandorih-Sunur yang menjadi pusat kegiatan wisata; dan d. kawasan strategis Jati yang menjadi pusat pasar perbelanjaan dan toko modern di Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan. 	<p>12. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Pasar Wisata di Kecamatan Pariaman Tengah; b. Kawasan Jati di Kecamatan Pariaman Tengah; c. Kawasan Wisata Pantai Pariaman di Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Utara, dan Kecamatan Pariaman Selatan; dan d. Kawasan kegiatan perikanan dan wisata di Kecamatan Pariaman Selatan.

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Kawasan strategis bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b adalah kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan sudut kepentingan sosial budaya kota.</p> <p>(2) Kawasan strategis bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Wisata Budaya Tabuik di Pantai Gondariah-Sunur Kecamatan Pariaman Tengah.</p>	<p>13. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. Kawasan Naras Manggung yang merupakan Kawasan permukiman dengan fungsi sentra pengembangan kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga yang meliputi Kawasan Naras dan Manggung yang didukung oleh wilayah Pauh Barat, Pauh Timur, Jati Hilir, Jati Mudik, dan Sungai Sirah; dan</p> <p>b. Kawasan strategis pusat kegiatan olah raga dan kemasyarakatan di Kecamatan Pariaman Timur.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c</p>	<p>14. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>adalah kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.</p> <p>(2) Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan strategis perlindungan bahaya bencana alam yang tersebar pada setiap kecamatan Kota Pariaman; b. kawasan strategis wisata dan penangkaran penyu Pantai Pauh Kecamatan Pariaman Selatan; dan c. kawasan strategis wisata pulau-pulau kecil yang terdiri dari Pulau Kasiak, Pulau Angso, Pulau Tengah, Pulau Ujung dan Pulau Gosong Sibarat. 	<p>meliputi Kawasan strategis pulau-pulau kecil berfungsi sebagai tempat kegiatan wisata yang meliputi Pulau Angso, Pulau Tengah, dan Pulau Ujung serta yang menjadi tempat konservasi penyu di Pulau Kasiak.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA PARIAMAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan-</p>	<p>15. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Arahan pemanfaatan Ruang, meliputi : a. program utama;</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>kawasan strategis kota.</p> <p>(2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. indikasi program utama; b. indikasi lokasi; c. indikasi besaran; d. indikasi sumber pendanaan; e. indikasi instansi pelaksana; dan f. indikasi waktu dan tahapan pelaksanaan. <p>(3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis. <p>(4) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat usulan program utama dilaksanakan.</p> <p>(5) Indikasi besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan.</p> <p>(6) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, APBD kota, swasta dan masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> b. lokasi; c. besaran; d. sumber pendanaan; e. instansi pelaksana; dan f. waktu pelaksanaan. <p>(2) Indikasi program utama pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perwujudan Struktur Ruang wilayah kota; b. perwujudan Pola Ruang wilayah kota; dan c. perwujudan Kawasan-Kawasan Strategis Kota. <p>(3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat usulan program utama dilaksanakan</p> <p>(4) Indikasi besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan</p> <p>(5) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d program pemanfaatan Ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, swasta, Masyarakat dan atau sumber lain yang sah.</p> <p>(6) Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e kegiatan terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Swasta, dan Masyarakat.</p> <p>(7) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tahap 5 (lima) tahunan pertama, yaitu tahun 2010–2014, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>(7) Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, swasta dan masyarakat.</p> <p>(8) Indikasi waktu dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tahap 5 (lima) tahunan pertama, yaitu tahun 2010–2014, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan; b. tahap 5 (lima) tahunan kedua, yaitu tahun 2015–2019, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan; c. tahap 5 (lima) tahunan ketiga, yaitu tahun 2020–2024, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan d. tahap 5 (lima) tahunan keempat, yaitu tahun 2025–2030, diprioritaskan pada pemantapan. <p>(9) Indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi besaran, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu dan tahap pelaksanaan yang lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. tahap 5 (lima) tahunan kedua, yaitu tahun 2015–2019, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan; c. tahap 5 (lima) tahunan ketiga, yaitu tahun 2020–2024, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan d. tahap 5 (lima) tahunan keempat, yaitu tahun 2025–2030, diprioritaskan pada pemantapan. <p>(8) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a meliputi indikasi program untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kota dan infrastruktur serta perwujudan sistem jaringan prasarana perkotaan.</p> <p>(2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan dan infrastruktur serta sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi program utama perwujudan sistem pusat pelayanan, jaringan transportasi, jaringan energi/kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengolahan persampahan, sistem drainase kota dan jalur evakuasi bencana.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a meliputi indikasi program untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kota dan infrastruktur serta perwujudan sistem jaringan prasarana perkotaan.</p> <p>(2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan dan infrastruktur serta sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi program utama perwujudan sistem pusat pelayanan, jaringan transportasi, jaringan energi/kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengolahan persampahan, sistem drainase kota dan jalur evakuasi bencana.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a pada tahap pertama diprioritaskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perwujudan pusat kegiatan; b. pengembangan jaringan transportasi meliputi transportasi jalan, rel kereta api, stasiun kereta api, dermaga sungai, dan terminal; c. pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi sistem kabel, sistem nirkabel, dan sistem satelit; d. pengembangan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi; e. pengembangan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai; f. pengembangan jaringan air minum perpipaan; g. pengembangan jaringan drainase makro dan mikro; h. pengembangan jaringan air limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah; dan i. pengembangan pengelolaan persampahan meliputi TPA Regional dan TPS. <p>(2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a pada tahap pertama diprioritaskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perwujudan pusat kegiatan; b. pengembangan jaringan transportasi meliputi transportasi jalan, rel kereta api, stasiun kereta api, dermaga sungai, dan terminal; c. pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi sistem kabel, sistem nirkabel, dan sistem satelit; d. pengembangan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi; e. pengembangan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai; f. pengembangan jaringan air minum perpipaan; g. pengembangan jaringan drainase makro dan mikro; h. pengembangan jaringan air limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah; dan i. pengembangan pengelolaan persampahan meliputi TPA Regional dan TPS. <p>(2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>tahap kedua diprioritaskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan fungsi pusat-pusat kegiatan perumahan dan permukiman, perdagangan dan jasa, pariwisata, transportasi, industri, perkantoran, pemerintahan dan peruntukan lainnya; b. pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi meliputi transportasi jalan, rel kereta api, stasiun kereta api, dermaga sungai, dan terminal; c. pengembangan dan pemantapan jaringan telekomunikasi meliputi sistem kabel, sistem nirkabel, dan sistem satelit; d. pengembangan dan pemantapan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi; e. pengembangan dan pemantapan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai; f. pengembangan dan pemantapan jaringan air minum perpipaan; g. pengembangan dan pemantapan jaringan drainase makro dan mikro; dan h. pengembangan dan pemantapan persampahan TPA Regional dan TPS. <p>(3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap</p>	<p>diprioritaskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan fungsi pusat-pusat kegiatan perumahan dan permukiman, perdagangan dan jasa, pariwisata, transportasi, industri, perkantoran, pemerintahan dan peruntukan lainnya; b. pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi meliputi transportasi jalan, rel kereta api, stasiun kereta api, dermaga sungai, dan terminal; c. pengembangan dan pemantapan jaringan telekomunikasi meliputi sistem kabel, sistem nirkabel, dan sistem satelit; d. pengembangan dan pemantapan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi; e. pengembangan dan pemantapan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai; f. pengembangan dan pemantapan jaringan air minum perpipaan; g. pengembangan dan pemantapan jaringan drainase makro dan mikro; dan h. pengembangan dan pemantapan persampahan TPA Regional dan TPS. <p>(3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap ketiga</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>ketiga diprioritaskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan dan pemantapan jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor sekunder, jalan lokal, dan terminal; b. pengembangan dan pemantapan jaringan telekomunikasi meliputi sistem kabel, sistem nirkabel, dan sistem satelit; c. pengembangan dan pemantapan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi; d. pengembangan dan pemantapan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai; e. pengembangan dan pemantapan jaringan air minum perpipaan; f. pengembangan dan pemantapan jaringan drainase makro dan mikro; g. pengembangan dan pemantapan jaringan air limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah; dan h. pengembangan dan pemantapan persampahan TPA Regional dan TPS. <p>(4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan dan pemantapan jaringan jalan arteri 	<p>diprioritaskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan dan pemantapan jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor sekunder, jalan lokal, dan terminal; b. pengembangan dan pemantapan jaringan telekomunikasi meliputi sistem kabel, sistem nirkabel, dan sistem satelit; c. pengembangan dan pemantapan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi; d. pengembangan dan pemantapan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai; e. pengembangan dan pemantapan jaringan air minum perpipaan; f. pengembangan dan pemantapan jaringan drainase makro dan mikro; g. pengembangan dan pemantapan jaringan air limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah; dan h. pengembangan dan pemantapan persampahan TPA Regional dan TPS. <p>(4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan dan pemantapan jaringan jalan arteri sekunder,

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>sekunder, kolektor sekunder, jalan lokal dan terminal;</p> <p>b. pengembangan dan pemantapan jaringan telekomunikasi meliputi sistem kabel, sistem nirkabel, dan sistem satelit;</p> <p>c. pengembangan dan pemantapan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi;</p> <p>d. pengembangan dan pemantapan jaringan sumber daya air dan sungai;</p> <p>e. pengembangan dan pemantapan jaringan air minum perpipaan; dan</p> <p>f. pengembangan dan pemantapan jaringan drainase primer, sekunder, dan tersier.</p>	<p>kolektor sekunder, jalan lokal dan terminal;</p> <p>b. pengembangan dan pemantapan jaringan telekomunikasi meliputi sistem kabel, sistem nirkabel, dan sistem satelit;</p> <p>c. pengembangan dan pemantapan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi;</p> <p>d. pengembangan dan pemantapan jaringan sumber daya air dan sungai;</p> <p>e. pengembangan dan pemantapan jaringan air minum perpipaan; dan</p> <p>f. pengembangan dan pemantapan jaringan drainase primer, sekunder, dan tersier.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budi daya.</p> <p>(2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung</p>	<p>16. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Indikasi program utama perwujudan Pola Ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, meliputi indikasi program perwujudan Kawasan peruntukan lindung, dan indikasi program perwujudan Kawasan peruntukan budidaya.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap perlindungan setempat, RTH kota, dan kawasan rawan bencana.</p> <p>(3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan peruntukan perumahan dan permukiman, perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan, industri, pariwisata, perkantoran, dan peruntukan lainnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b pada tahap pertama diprioritaskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada perlindungan setempat, RTH kota dan kawasan rawan bencana; dan b. penetapan dan pengembangan perumahan dan permukiman, perdagangan, pergudangan, industri, pendidikan, kesehatan dan pariwisata. <p>(2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan pada:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b pada tahap pertama diprioritaskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada perlindungan setempat, RTH kota dan kawasan rawan bencana; dan b. penetapan dan pengembangan perumahan dan permukiman, perdagangan, pergudangan, industri, pendidikan, kesehatan dan pariwisata. <p>(2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan pada:</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>a. Pengembangan dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada perlindungan setempat, RTH kota dan kawasan rawan bencana;</p> <p>b. penetapan dan pengembangan perumahan dan, perdagangan, pergudangan, industri, pendidikan, kesehatan dan pariwisata; dan</p> <p>c. pengembangan pusat perdagangan skala regional di pusat pelayanan kota di pusat kota.</p> <p>(3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan pada:</p> <p>a. pengembangan dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung perlindungan setempat, RTH kota dan kawasan rawan bencana;</p> <p>b. penetapan dan pengembangan perumahan dan permukiman, perdagangan, pergudangan, industri, pendidikan, kesehatan dan pariwisata; dan</p> <p>c. pengembangan dan pemantapan pusat perdagangan skala regional di pusat kota.</p> <p>(4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan pada:</p> <p>a. pengembangan dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada</p>	<p>a. Pengembangan dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada perlindungan setempat, RTH kota dan kawasan rawan bencana;</p> <p>b. penetapan dan pengembangan perumahan dan, perdagangan, pergudangan, industri, pendidikan, kesehatan dan pariwisata; dan</p> <p>c. pengembangan pusat perdagangan skala regional di pusat pelayanan kota di pusat kota.</p> <p>(3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan pada:</p> <p>a. pengembangan dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung perlindungan setempat, RTH kota dan kawasan rawan bencana;</p> <p>b. penetapan dan pengembangan perumahan dan permukiman, perdagangan, pergudangan, industri, pendidikan, kesehatan dan pariwisata; dan</p> <p>c. pengembangan dan pemantapan pusat perdagangan skala regional di pusat kota.</p> <p>(4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan pada:</p> <p>a. pengembangan dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>perlindungan setempat, RTH kota dan kawasan rawan bencana;</p> <p>b. penetapan dan pengembangan perumahan dan permukiman, perdagangan, pergudangan, industri, pendidikan, kesehatan dan pariwisata; dan</p> <p>c. pengembangan dan pemantapan pusat perdagangan skala regional di pusat kota.</p>	<p>perlindungan setempat, RTH kota dan kawasan rawan bencana;</p> <p>b. penetapan dan pengembangan perumahan dan permukiman, perdagangan, pergudangan, industri, pendidikan, kesehatan dan pariwisata; dan</p> <p>c. pengembangan dan pemantapan pusat perdagangan skala regional di pusat kota.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat</p> <p style="text-align: center;">Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kota</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi; b. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. <p>(2) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat</p> <p style="text-align: center;">Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kota</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi; b. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. <p>(2) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>pertama diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi; b. pengembangan kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. pengembangan kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. <p>(3) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi; b. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. <p>(4) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi; b. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis bidang sosial budaya; dan 	<p>diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi; b. pengembangan kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. pengembangan kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. <p>(3) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi; b. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis bidang sosial budaya; dan c. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. <p>(4) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi; b. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis bidang sosial budaya; dan

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>c. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.</p> <p>(5) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan pada:</p> <p>a. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi;</p> <p>b. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis bidang sosial budaya; dan</p> <p>c. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.</p>	<p>c. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.</p> <p>(5) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan pada:</p> <p>a. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi;</p> <p>b. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis bidang sosial budaya; dan</p> <p>c. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Indikasi Pendanaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d terdiri atas dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah Kota Pariaman bersumber dari APBN, APBD, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan.</p> <p>(2) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Indikasi Pendanaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d terdiri atas dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah Kota Pariaman bersumber dari APBN, APBD, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan.</p> <p>(2) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pengelolaan aset hasil kerja sama Pemerintah-swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan ekonomi dan finansial</p>	<p>undangan.</p> <p>(3) Pengelolaan aset hasil kerja sama Pemerintah-swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan ekonomi dan finansial</p>
<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Pariaman.</p> <p>(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. ketentuan perizinan; c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi. 	<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Pariaman.</p> <p>(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. ketentuan perizinan; c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi.

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a meliputi deskripsi pola ruang, tujuan atau kualitas ruang yang diharapkan, ketentuan umum dan ketentuan rencana umum, ketentuan pemanfaatan ruang, dan ketentuan khusus.</p> <p>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Lampiran 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p>	<p>17. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam menyusun peraturan zonasi, yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum peraturan zonasi rencana Struktur Ruang wilayah kota; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana Pola Ruang wilayah kota; <p>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana. <p>(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kota; b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Sub Pusat Pelayanan Kota; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Lingkungan, <p>(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	<ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan meliputi kegiatan pusat pemerintahan kota, perdagangan dan jasa, pelayanan olahraga, pelayanan transportasi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pertahanan dan keamanan negara, perdagangan dan jasa, sarana prasarana umum dan sosial budaya. b. diperbolehkan bersyarat, yakni kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kota; dan c. tidak diperbolehkan, yakni kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kota, dan/atau kegiatan yang merusak atau mencemari lingkungan. <p>(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan meliputi kegiatan pelayanan transportasi, sarana prasarana umum, ekonomi, pariwisata, sosial, budaya dan; b. diperbolehkan bersyarat, yakni kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu fungsi sub Pusat Pelayanan Kota; dan c. tidak diperbolehkan, yakni kegiatan yang mengganggu fungsi Sub Pusat Pelayanan Kota, dan/atau kegiatan yang merusak atau mencemari lingkungan. <p>(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung pelayanan

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	<p>ekonomi, sosial dan administrasi skala lingkungan permukiman kota dan atau skala kelurahan;</p> <p>b. diperbolehkan bersyarat, yakni kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu fungsi Pusat Lingkungan; dan</p> <p>c. tidak diperbolehkan, yakni kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Lingkungan, dan/atau kegiatan yang merusak atau mencemari lingkungan.</p> <p>(7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi darat;</p> <p>b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan energi;</p> <p>c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi;</p> <p>d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan</p> <p>e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan infrastruktur perkotaan.</p> <p>(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:</p> <p>a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sekitar jaringan jalan; dan</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	<p>b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sekitar jalur kereta api.</p> <p>(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan untuk pengembangan jalur hijau; b. diperbolehkan bersyarat, pada sistem jaringan jalan nasional, provinsi dan kota yakni bangunan yang harus memiliki sempadan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kegiatan yang harus mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas pada pemanfaatan Ruang di sepanjang jaringan jalan nasional, provinsi, dan Kota. <p>(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sekitar jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan untuk pengembangan jalur hijau di sempadan jalur kereta api; b. diperbolehkan bersyarat, yakni kegiatan pembangunan pada atau di sekitar jalur kereta api dengan mendapatkan izin sesuai ketentuan perundang-undangan; dan c. tidak diperbolehkan, yakni pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian. <p>(11) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b ditetapkan sebagai</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	<p>berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan untuk pengembangan jalur hijau di sempadan sistem jaringan energi; b. diperbolehkan bersyarat yakni : <ul style="list-style-type: none"> 1. pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya dengan mendapatkan izin sesuai ketentuan perundang-undangan; 2. pemanfaatan Ruang pada jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan larangan pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi dengan mendapatkan izin sesuai ketentuan perundang-undangan; dan c. tidak diperbolehkan, yakni kegiatan pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan energi. <p>(12) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan untuk pengembangan jalur hijau; dan b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budidaya dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan di Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. tidak diperbolehkan, yakni kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi. <p>(13) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan untuk kegiatan Ruang terbuka hijau, dan

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	<p>pembangunan sarana dan prasarana sumberdaya air; dan</p> <p>b. tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi sumberdaya air.</p> <p>(14) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem pengelolaan air minum; b. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem pengelolaan air limbah; c. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan persampahan Kota. d. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; e. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan drainase; dan f. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan pejalan kaki; <p>(15) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan untuk kegiatan pembangunan prasarana sistem penyediaan air minum dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum; b. diperbolehkan bersyarat meliputi pembangunan di sekitar sistem penyediaan air minum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	<p>keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum.</p> <p>(16) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan dengan memperhatikan aspek kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan b. tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pengelolaan air limbah. <p>(17) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan persampahan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan untuk kegiatan RTH; b. diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pertanian, kegiatan industri terkait pengolahan dan pengelolaan sampah, kegiatan penyediaan sumber energi, dan kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung TPA, dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi TPA. <p>(18) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan untuk kegiatan penunjang sarana prasana pendukung Ruang evakuasi bencana; dan b. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana;

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	<p>(19) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf e ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan kegiatan penunjang pendukung jaringan drainase; b. tidak diperbolehkan kegiatan pembangunan yang mengganggu dan menghambat jaringan drainase; <p>(20) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan kegiatan penunjang sarana prasana pendukung jalur pejalan kaki; dan b. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi jalur pejalan kaki.
<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Di kawasan budi daya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (3), dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.</p>	<p>18. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peruntukan lindung; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peruntukan budidaya. <p>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari BKPRD Kota Pariaman</p>	<p>berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan perlindungan setempat; b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan konservasi pesisir dan pulau kecil; c. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan ekosistem mangrove; dan d. ketentuan umum peraturan zonasi RTH Kota. <p>(3) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Pantai; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Sungai. <p>(4) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. pengembangan jalur hijau dan RTH; 2. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian pantai; dan 3. kegiatan konservasi, penataan, dan pembangunan yang mendukung fungsi Kawasan Sempadan Pantai. b. diperbolehkan bersyarat, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. kegiatan wisata dan perikanan dan fasilitas pendukungnya selama tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem pantai secara terbatas diperbolehkan; 2. mendirikan bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	<p>badan air dan atau pemanfaatan air;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. pengendalian dan penataan kembali kegiatan perumahan di sepanjang Sempadan Pantai; 4. pembangunan sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk pengamanan sempadan pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5. pemanfaatan Ruang untuk prasarana bangunan pengelolaan pantai. <p>c. tidak diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan permukiman baru pada Kawasan Sempadan Pantai; dan 2. bangunan yang berdampak buruk terhadap lingkungan fisik alamiah Ruang Sempadan Pantai. <p>(5) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan jalur hijau dan RTH; 2. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai; dan 3. kegiatan konservasi, penataan, dan pembangunan yang mendukung fungsi Kawasan Sempadan Sungai. b. diperbolehkan bersyarat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; 2. pembangunan sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk pengamanan sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	<ul style="list-style-type: none"> 3. pemanfaatan Ruang untuk prasarana bangunan pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air; 4. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; dan 5. kegiatan pembangunan prasarana sumberdaya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan. <p>c. tidak diperbolehkan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. adanya pengembangan permukiman baru pada Kawasan Sempadan Sungai; dan 2. kegiatan yang mengancam dan menurunkan kualitas sungai. <p>(6) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1. kegiatan konservasi dan penelitian; 2. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian konservasi pesisir dan pulau kecil; dan 3. kegiatan konservasi, penataan, dan pembangunan yang mendukung fungsi Kawasan konservasi pesisir dan pulau kecil. b. diperbolehkan bersyarat, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1. kegiatan wisata minat khusus sangat terbatas dengan tidak mengganggu habitat penyu dan ekosistem pesisir; 2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	<p>mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; dan</p> <p>c. tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>(7) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. diperbolehkan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan konservasi dan penelitian; 2. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian Kawasan mangrove; dan 3. kegiatan konservasi, penataan, dan pembangunan yang mendukung fungsi Kawasan mangrove. <p>b. diperbolehkan bersyarat, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan wisata minat khusus sangat terbatas dengan tidak mengganggu Kawasan mangrove 2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; dan <p>c. tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan konservasi.</p> <p>(8) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal pada ayat (2) huruf d ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. diperbolehkan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan jalur hijau dan RTH; 2. kegiatan konservasi, penataan, dan pembangunan yang

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	<p style="padding-left: 40px;">mendukung fungsi RTH.</p> <p style="padding-left: 20px;">b. diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pembangunan prasarana sumberdaya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan.</p> <p style="padding-left: 20px;">c. tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengancam dan menurunkan fungsi RTH.</p> <p>(9) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan pertanian;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan perikanan;</p> <p style="padding-left: 20px;">c. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan pariwisata;</p> <p style="padding-left: 20px;">d. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Permukiman;</p> <p style="padding-left: 20px;">e. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">f. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sumber daya air.</p> <p>(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan tanaman pangan.</p> <p style="padding-left: 20px;">b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan hortikultura; dan</p> <p>(11) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan tanaman pangan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. diperbolehkan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan,</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	<p>peternakan, perikanan, prasarana penunjang pembangunan pertanian; dan penyediaan prasarana jaringan sumber daya air;</p> <p>b. diperbolehkan bersyarat untuk penggunaan pendukung kegiatan pertanian yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian dan tidak mengganggu fungsi Kawasan pertanian tanaman pangan; dan</p> <p>c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan.</p> <p>(12) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan hortikultura ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. diperbolehkan untuk kegiatan hortikultura, peternakan, perikanan, dan prasarana penunjang pembangunan pertanian dan penyediaan prasarana jaringan sumber daya air;</p> <p>b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan perumahan kepadatan rendah untuk mendukung fungsi Kawasan pertanian; dan</p> <p>c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan.</p> <p>(13) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. diperbolehkan kegiatan perikanan tangkap dan pariwisata; dan</p> <p>b. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	<p>(14) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan untuk : <ul style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pemanfaatan potensi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan permukiman pendukung fungsi Kawasan pariwisata; 2. kegiatan perlindungan terhadap situs cagar budaya; 3. sarana dan prasarana peribadatan, sarana perparkiran, RTH, sarana persampahan, sarana air bersih, jaringan jalan, dan ruas pejalan kaki yang ramah disabilitas; dan 4. proteksi kebakaran, listrik, dan telekomunikasi. b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan sektor informal, permukiman dan kegiatan wisata masal yang berkaitan dan saling mendukung dengan kegiatan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundangan; c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan pariwisata. <p>(15) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Perumahan; b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Perdagangan Dan Jasa; c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan kesehatan; d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan olahraga;

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	<p>dan</p> <p>e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan sektor informal.</p> <p>(16) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. diperbolehkan untuk pembangunan hunian perumahan, dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan hunian bertingkat dengan intensitas terbatas, kegiatan industri skala rumah tangga yang tidak menghasilkan limbah yang mengganggu lingkungan, dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;</p> <p>c. pengaturan pada perumahan di daerah rawan bencana tsunami meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan jalur akses di sepanjang pantai menuju jalur evakuasi; 2. penyediaan jalur evakuasi; 3. penyediaan RTH; dan 4. pengembangan mitigasi struktur alami dan struktur buatan. <p>(17) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Perdagangan Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, pasar rakyat, pertokoan, supermarket, hiburan, rekreasi,</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	<p>perkantoran dan penyediaan prasarana dan sarana penunjang fungsi Kawasan Perdagangan Dan Jasa;</p> <p>b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan permukiman, dan kegiatan sektor informal yang terintegrasi dengan terminal.</p> <p>c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan dan keamanan terhadap kegiatan perdagangan dan jasa;</p> <p>d. pengaturan kegiatan perdagangan dan jasa pada daerah rawan bencana tsunami meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan jalur akses di sepanjang pantai menuju jalur evakuasi; 2. penyediaan jalur evakuasi; 3. penyediaan RTH; dan 4. pengembangan mitigasi struktur alami dan struktur buatan. <p>(18) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan untuk kegiatan kesehatan dan fasilitas kesehatan, kegiatan darurat atau evakuasi, dan sarana dan prasarana penunjang kesehatan; b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan permukiman; c. tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan kesehatan; dan d. pengaturan kegiatan kesehatan pada daerah rawan bencana tsunami meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan jalur evakuasi;

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	<p>2. penyediaan RTH; dan</p> <p>3. pengembangan mitigasi struktur alami dan struktur buatan.</p> <p>(19) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. diperbolehkan kegiatan olahraga, gedung olahraga, stadion olahraga, gelanggang olahraga, dan sarana dan prasarana penunjang Kawasan olahraga;</p> <p>b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan permukiman; dan</p> <p>c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan olahraga; dan</p> <p>d. pengaturan kegiatan olahraga pada daerah rawan bencana tsunami meliputi:</p> <p>1. penyediaan jalur evakuasi;</p> <p>2. penyediaan RTH; dan</p> <p>3. pengembangan mitigasi struktur alami dan struktur buatan.</p> <p>(20) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf e, ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. diperbolehkan bersyarat untuk sektor informal berupa lapak, etalase, atau sarana berdagang lainnya yang tidak permanen pada lokasi yang ditetapkan; dan</p> <p>b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan dan kegiatan sektor informal yang mengganggu fungsi utama Kawasan.</p> <p>(21) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Pertahanan Dan</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	<p>Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan untuk kegiatan dan pengembangan pertahanan dan keamanan; dan b. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan. <p>(22) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan untuk kegiatan konservasi air dan sarana dan prasarana penunjang fungsi Kawasan; b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan wisata, pendidikan, penelitian dan budaya; dan c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan.
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>dalam peraturan daerah ini.</p> <p>(2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar; b. kualitas minimum yang ditetapkan; c. menghindari eksternalitas negatif; dan d. melindungi kepentingan umum. 	<p>(2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar; b. kualitas minimum yang ditetapkan; c. menghindari eksternalitas negatif; dan d. melindungi kepentingan umum.
	<p>19. Ketentuan Bagian Keempat Bab VII, diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 65A sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65A</p> <p>(1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang.</p> <p>(2) Ketentuan Insentif dan Disinsentif berfungsi untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	<p>Ruang;</p> <p>b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan</p> <p>c. meningkatkan kemitraan semua Masyarakat dalam rangka pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. izin/rekomendasi prinsip; b. izin lokasi; c. izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah; d. izin mendirikan bangunan; e. izin lingkungan; dan f. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Izin/rekomendasi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi, bagi perusahaan PMDN/PMA, surat persetujuan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. izin/rekomendasi prinsip; b. izin lokasi; c. izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah; d. izin mendirikan bangunan; e. izin lingkungan; dan f. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Izin/rekomendasi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi, bagi perusahaan PMDN/PMA, surat persetujuan penanaman modal</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>penanaman modal (SPPM) untuk PMDN dari Meninves/Ketua BKPM atau surat pemberitahuan Presiden untuk PMA digunakan sebagai izin prinsip.</p> <p>(3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan lokasi bagi pengembangan aktifitas/sarana/prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon pihak pelaksana pembangunan atau pemohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktifitas dominan yang telah diperoleh izin prinsip.</p> <p>(4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah.</p> <p>(5) Izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan izin perencanaan dan/atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada RTRW dan RDTR.</p> <p>(6) Izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan pada setia`p aktivitas budi daya rinci yang bersifat binaan (bangunan) yang memperoleh IMB jika akan dibangun.</p> <p>(7) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diarahkan pada</p>	<p>(SPPM) untuk PMDN dari Meninves/Ketua BKPM atau surat pemberitahuan Presiden untuk PMA digunakan sebagai izin prinsip.</p> <p>(3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan lokasi bagi pengembangan aktifitas/sarana/prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon pihak pelaksana pembangunan atau pemohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktifitas dominan yang telah diperoleh izin prinsip.</p> <p>(4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah.</p> <p>(5) Izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan izin perencanaan dan/atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada RTRW dan RDTR.</p> <p>(6) Izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan pada setia`p aktivitas budi daya rinci yang bersifat binaan (bangunan) yang memperoleh IMB jika akan dibangun.</p> <p>(7) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diarahkan pada kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan rancangan rekayasa bangunan; rencana tapak di tiap blok peruntukan (terutama bangunan berskala besar, megastruktur) atau rancangan arsitektur.</p> <p>(8) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan rancangan rekayasa bangunan; rencana tapak di tiap blok peruntukan (terutama bangunan berskala besar, megastruktur) atau rancangan arsitektur.</p> <p>(8) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan persetujuan yang menyatakan aktivitas budi daya rinci yang terdapat dalam kawasan yang dimohon layak dari segi lingkungan hidup.</p> <p>(9) Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan izin yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>merupakan persetujuan yang menyatakan aktivitas budi daya rinci yang terdapat dalam kawasan yang dimohon layak dari segi lingkungan hidup.</p> <p>(9) Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan izin yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>(2) Insentif diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dan swasta yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan RTRW.</p> <p>(3) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah kabupaten/kota lain yang saling berhubungan diberikan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau d. publikasi atau promosi daerah. <p>(4) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan dan lain sebagainya) diberikan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian kompensasi; b. pengurangan retribusi; c. imbalan; d. penyediaan prasarana dan sarana; e. penghargaan; dan/atau f. kemudahan perizinan. <p>(5) Ketentuan insentif akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.</p>	<p>(2) Insentif diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dan swasta yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan RTRW.</p> <p>(3) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah kabupaten/kota lain yang saling berhubungan diberikan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau d. publikasi atau promosi daerah. <p>(4) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan dan lain sebagainya) diberikan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian kompensasi; b. pengurangan retribusi; c. imbalan; d. penyediaan prasarana dan sarana; e. penghargaan; dan/atau f. kemudahan perizinan. <p>(5) Ketentuan insentif akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Ketentuan Pemberian Disinsentif</p> <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c merupakan arahan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang ada.</p> <p>(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Pemerintah kepada pemerintah daerah dan/atau masyarakat.</p> <p>(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau swasta yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW.</p> <p>(4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dan swasta dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengenaan pajak yang tinggi; b. pembatasan penyediaan infrastruktur; c. pengenaan kompensasi; dan/atau d. penalti. <p>(5) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Ketentuan Pemberian Disinsentif</p> <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c merupakan arahan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang ada.</p> <p>(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Pemerintah kepada pemerintah daerah dan/atau masyarakat.</p> <p>(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau swasta yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW.</p> <p>(4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dan swasta dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengenaan pajak yang tinggi; b. pembatasan penyediaan infrastruktur; c. pengenaan kompensasi; dan/atau d. penalti. <p>(5) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Ketentuan Sanksi</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Arahan Sanksi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d merupakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</p> <p>(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sanksi administratif; dan/atau b. sanksi pidana. <p>(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah kota.</p> <p>(4) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi administratif meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW kota; 	<p>20. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d merupakan arahan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan Ruang yang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata Ruang.</p> <p>(2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.</p> <p>(3) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan acuan bagi Pemerintah Kota dalam pengenaan sanksi administratif terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota; b. pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Izin Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; c. pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan atau d. pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>dan</p> <p>b. pemanfaatan ruang tidak sesuai izin/rekomendasi prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah, IMB, izin lingkungan dan izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh pejabat berwenang.</p>	<p>yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.</p> <p>(4) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memanfaatkan Ruang dengan Izin Pemanfaatan Ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; b. memanfaatkan Ruang tanpa Izin Pemanfaatan Ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau c. memanfaatkan Ruang tanpa Izin Pemanfaatan Ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya. <p>(5) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak menindak lanjuti Izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan; dan b. memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam Izin Pemanfaatan Ruang. <p>(6) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, meliputi pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
	<p>umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, dan sumber daya alam serta prasarana publik; b. menutup akses terhadap sumber air; c. menutup akses terhadap taman dan Ruang terbuka hijau; d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki; e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Sanksi Administratif</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. penolakan izin; g. pembatalan izin; 	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Sanksi Administratif</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. penolakan izin; g. pembatalan izin;

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif.</p>	<p>h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya; b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang. <p>(2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat 	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya; b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang. <p>(2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;</p> <p>b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan</p> <p>c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.</p>	<p>penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;</p> <p>b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan</p> <p>c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:</p> <p>a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:</p> <p>a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>dirisalahkan dari berita acara evaluasi;</p> <p>b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;</p> <p>c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan</p> <p>d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.</p> <p>(2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.</p> <p>(3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.</p>	<p>b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;</p> <p>c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan</p> <p>d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.</p> <p>(2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.</p> <p>(3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>(4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.</p> <p>(5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.</p>	<p>(4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.</p> <p>(5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi; 2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian 	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi; 2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;</p> <p>3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan</p> <p>4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.</p> <p>b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;</p> <p>c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;</p> <p>d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus;</p> <p>e. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada</p>	<p>ketentuan teknis pemanfaatan ruang;</p> <p>3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan</p> <p>4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.</p> <p>b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;</p> <p>c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;</p> <p>d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus;</p> <p>e. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;</p> <p>f. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan</p> <p>g. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.</p>	<p>f. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan</p> <p>g. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi; 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya 	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi; 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;</p> <p>3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan</p> <p>4. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.</p> <p>b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;</p> <p>c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;</p> <p>d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan</p>	<p>menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;</p> <p>3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan</p> <p>4. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.</p> <p>b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;</p> <p>c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;</p> <p>d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.</p>	<p>e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi; 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang; 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian 	<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi; 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang; 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>pemanfaatan ruang; dan</p> <p>4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.</p> <p>b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;</p> <p>c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;</p> <p>d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;</p> <p>e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; dan</p> <p>f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.</p>	<p>4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.</p> <p>b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;</p> <p>c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;</p> <p>d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;</p> <p>e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; dan</p> <p>f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penolakan izin dilakukan setelah melalui tahap evaluasi, dan dinilai tidak memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan/atau pemanfaatan ruang yang berlaku; dan b. setelah dilakukan evaluasi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan memberitahukan kepada pemohon izin perihal penolakan izin yang diajukan, dengan memuat hal-hal dasar penolakan izin dan hal-hal yang harus dilakukan apabila pemohon akan mengajukan izin baru. 	<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penolakan izin dilakukan setelah melalui tahap evaluasi, dan dinilai tidak memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan/atau pemanfaatan ruang yang berlaku; dan b. setelah dilakukan evaluasi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan memberitahukan kepada pemohon izin perihal penolakan izin yang diajukan, dengan memuat hal-hal dasar penolakan izin dan hal-hal yang harus dilakukan apabila pemohon akan mengajukan izin baru.
<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku; b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan 	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku; b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;</p> <p>c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;</p> <p>d. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dasar pengenaan sanksi; 2. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan 3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik. <p>e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan</p> <p>f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.</p>	<p>langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;</p> <p>c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;</p> <p>d. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dasar pengenaan sanksi; 2. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan 3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik. <p>e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan</p> <p>f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya; b. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi: <ol style="list-style-type: none"> 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi; 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan; 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan 4. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan. c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan 	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya; b. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi: <ol style="list-style-type: none"> 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi; 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan; 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan 4. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan. c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>fungsi ruang;</p> <p>d. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya; dan</p> <p>e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.</p>	<p>ruang;</p> <p>d. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya; dan</p> <p>e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>Ketentuan mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota Pariaman.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>Ketentuan mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota Pariaman.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Sanksi Pidana</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Sanksi Pidana</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Penyidikan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran pemanfaatan</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Penyidikan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran pemanfaatan ruang</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IX PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Peran Masyarakat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. proses perencanaan tata ruang; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Peran Masyarakat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. proses perencanaan tata ruang; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a dapat berupa:</p> <p>a. masukan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang; 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan 5) penetapan rencana tata ruang. <p>b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan</p> <p>c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.</p> <p>(2) Kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a dapat berupa:</p> <p>a. masukan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang; 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan 5) penetapan rencana tata ruang. <p>b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan</p> <p>c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.</p> <p>(2) Kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b dapat berupa:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b dapat berupa:</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;</p> <p>b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;</p> <p>c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;</p> <p>d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. melakukan kerja sama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;</p> <p>f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;</p> <p>g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan</p> <p>h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.</p>	<p>a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;</p> <p>b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;</p> <p>c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;</p> <p>d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. melakukan kerja sama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;</p> <p>f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;</p> <p>g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan</p> <p>h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta peneanaan sanksi; b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang; c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang. 	<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta peneanaan sanksi; b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang; c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis. 2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Walikota. 3. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota. 	<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis. 2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Walikota. 3. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.
<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kelembagaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerja sama antara pemerintah kota dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.</p> <p>(2) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antarsektor/antardaerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.</p> <p>(3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kelembagaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerja sama antara pemerintah kota dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.</p> <p>(2) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antarsektor/antardaerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.</p> <p>(3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan walikota.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">BAB X SANKSI ADMINISTRASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Sanksi administrasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif. <p>(2) Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">BAB X SANKSI ADMINISTRASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Sanksi administrasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif. <p>(2) Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">BAB XI PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pidana di dalam Peraturan Daerah ini; b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya 	<p style="text-align: center;">BAB XI PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pidana di dalam Peraturan Daerah ini; b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran; d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>pelanggaran;</p> <p>d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;</p> <p>e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;</p> <p>f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;</p> <p>h. pejabat penyidik pegawai negeri sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan</p> <p>i. pejabat penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	<p>e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;</p> <p>f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;</p> <p>h. pejabat penyidik pegawai negeri sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan</p> <p>i. pejabat penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, mengakibatkan terjadi perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).</p> <p>(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, mengakibatkan terjadi perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).</p> <p>(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan Walikota, dipidana dengan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).</p> <p>(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana sebagaimana ditetapkan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan Walikota, dipidana dengan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).</p> <p>(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).</p> <p>(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).</p>	<p>(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>(1) Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang ditetapkan oleh Walikota, dipidana dengan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).</p> <p>(2) Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 huruf f, dipidana dengan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>(1) Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang ditetapkan oleh Walikota, dipidana dengan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).</p> <p>(2) Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 huruf f, dipidana dengan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
72 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).	Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95, dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurus atau direksi atau penanggungjawab korporasi, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95.</p> <p>(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum. 	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95, dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurus atau direksi atau penanggungjawab korporasi, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95.</p> <p>(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95,</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>95, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.</p> <p>(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.</p>	<p>dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.</p> <p>(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang diberi wewenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).</p> <p>(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang diberi wewenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).</p> <p>(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 99</p> <p>(1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.</p> <p>(2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa tansisi berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan; dan 	<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 99</p> <p>(1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.</p> <p>(2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa tansisi berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan; dan 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.</p> <p>c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini; dan</p> <p>d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.</p>	<p>timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.</p> <p>c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini; dan</p> <p>d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan harus disusun Rencana Rinci Tata Ruang Kota sebagai pedoman operasional RTRW Kota.</p> <p>(2) Terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan fungsi ruang dan pemanfaatan lain dari yang direncanakan dalam RTRW kota, maka instansi teknis pelaksana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan harus disusun Rencana Rinci Tata Ruang Kota sebagai pedoman operasional RTRW Kota.</p> <p>(2) Terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan fungsi ruang dan pemanfaatan lain dari yang direncanakan dalam RTRW kota, maka instansi teknis pelaksana berkewajiban</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>berkewajiban mengkoordinasikannya dengan instansi terkait atau BKPRD kota, dan selanjutnya mengkonsultasikan kepada DPRD kota.</p> <p>(3) Perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar dalam peninjauan kembali RTRW kota.</p>	<p>mengkoordinasikannya dengan instansi terkait atau BKPRD kota, dan selanjutnya mengkonsultasikan kepada DPRD kota.</p> <p>(3) Perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar dalam peninjauan kembali RTRW kota.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>(1) Terhadap bangunan yang telah memiliki izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peraturan daerah ini, pemerintah kota wajib meninjau kembali IMB yang telah dikeluarkan.</p> <p>(2) Setelah melakukan peninjauan terhadap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kota mencabut izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>(1) Terhadap bangunan yang telah memiliki izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peraturan daerah ini, pemerintah kota wajib meninjau kembali IMB yang telah dikeluarkan.</p> <p>(2) Setelah melakukan peninjauan terhadap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kota mencabut izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 102</p>	<p>21. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 102</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>(1) Jangka waktu RTRW Kota Pariaman adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p> <p>(2) Dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kota Pariaman dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p>	<p>(1) Jangka waktu RTRW Kota berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p> <p>(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p> <p>(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan Ruang kota dan atau dinamika internal kota.</p> <p>(4) Penetapan RTRW tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah.</p> <p>(5) Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW tidak dapat dikembangkan diperluas dan ditingkatkan.</p> <p>(6) Semua ketentuan mengenai BKRD yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai TKPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>Peraturan daerah ini dilengkapi dengan dokumen RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030 dan peta dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam album peta RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>Peraturan daerah ini dilengkapi dengan dokumen RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030 dan peta dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam album peta RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
peraturan daerah ini.	daerah ini.
<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>(1) Peraturan daerah ini ditindaklanjuti dengan penyusunan RDTR kota.</p> <p>(2) RDTR kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>(1) Peraturan daerah ini ditindaklanjuti dengan penyusunan RDTR kota.</p> <p>(2) RDTR kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman 2004-2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.</p> <p>(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman 2004-2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.</p> <p>(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>Peraturan daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>Peraturan daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman</p>

PERDA NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KOTA PARIAMAN TAHUN 2010-2030	RAPERDA REVISI RTRW KOTA PARIAMAN
<p>Ditetapkan di Pariaman, pada tanggal 07 November 2012 WALIKOTA PARIAMAN,</p> <p>MUKHLIS.R</p> <p>Diundangkan di Pariaman pada tanggal 07 November 2012</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,</p> <p>Ir. ARMEN, MM</p> <p>LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMANTAHUN 2012 NOMOR 67</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota.</p> <p>Ditetapkan di Pariaman, pada tanggal WALIKOTA PARIAMAN,</p> <p>GENIUS UMAR</p> <p>Diundangkan di Pariaman pada tanggal</p> <p>Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,</p> <p>AHMAD ZAKRI</p> <p>LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN NOMOR</p>

